

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus pemerintah/pemerintah daerah atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah kegiatan Pengadaan Tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
5. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan

pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah.
7. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
8. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/daerah.
11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
12. Konsultasi Publik adalah komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
13. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
15. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
16. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

17. Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, hak, dan kewajiban secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian.
18. Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan.
19. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/barang milik daerah.
21. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
23. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah.
24. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
26. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

27. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.
  28. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota atau kepala kantor wilayah untuk meneliti kelengkapan dokumen penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
  29. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
  30. Lembaga Profesional dan/atau Ahli adalah pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam membantu Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun DPPT.
  31. Dampak Sosial adalah perubahan lingkungan sosial dan keadaan sosial akibat dari kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  32. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
  36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
  37. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
  38. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
  39. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan huruf a angka 1 dan huruf c Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan nasional/daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, berisi uraian mengenai kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan, yang meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibuktikan dengan:
    1. peta hasil tumpang susun (*overlay*) antara peta rencana lokasi pembangunan dengan peta:
      - a) rencana tata ruang wilayah nasional;
      - b) rencana tata ruang pulau/kepulauan;
      - c) rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
      - d) rencana tata ruang wilayah provinsi;
      - e) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
      - f) rencana detail tata ruang.
    2. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari instansi yang membidangi urusan tata ruang dan pertanahan, dalam hal lokasi Pengadaan Tanah belum dimuat dalam rencana tata ruang.
  - b. kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional/daerah dalam:
    1. rencana pembangunan jangka menengah;
    2. rencana strategis;
    3. rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah; dan/atau
    4. dokumen Proyek Strategis Nasional.
  - c. dalam hal lokasi Pengadaan Tanah berada di dalam kawasan hutan, berada pada lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, dan/atau berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, menguraikan:
  - a. data awal tekstual dan spasial mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas tanah pada rencana lokasi Pengadaan Tanah; dan
  - b. data awal tekstual mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan bangunan dan tanam tumbuh pada rencana lokasi Pengadaan Tanah.
- (2) Uraian mengenai gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar gambaran umum status tanah dan peta gambaran umum status tanah.
- (3) Format daftar gambaran umum status tanah dan peta gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Angka II

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan huruf c Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j menguraikan:

- a. besaran dana;
- b. sumber dana;
- c. biaya Penilai atau biaya Penilai Publik atau biaya pelaksanaan oleh Penilai Pemerintah;
- d. biaya Ganti Kerugian;
- e. rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil;
- f. biaya administrasi dan pengelolaan;
- g. biaya beracara di pengadilan; dan
- h. biaya untuk digitalisasi data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Muatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. hasil penilaian Dampak Sosial;
  - b. rencana pengelolaan Dampak Sosial;
  - c. rencana relokasi dan pemukiman kembali; dan/atau
  - d. muatan lain yang terkait dengan DPPT.
- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah merumuskan dan memutuskan muatan tambahan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim penyusunan DPPT.

6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Susunan tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri atas:
  - a. tim utama; dan
  - b. tim pendamping.
- (2) Tim utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah sebagai ketua tim dan beberapa anggota yang dianggap perlu; dan
  - b. Lembaga Profesional dan/atau Ahli.
- (3) Lembaga Profesional dan/atau Ahli terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
  - a. Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah;
  - b. ahli pengukuran, pemetaan dan sistem informasi geografis atau penyurvei berlisensi;
  - c. ahli statistik mengenai sosial ekonomi;



- d. ahli mengenai perencanaan pembangunan;
  - e. ahli mengenai analisis Dampak Lingkungan;
  - f. ahli mengenai analisis biaya manfaat;
  - g. ahli mengenai sosiologi; dan/atau
  - h. ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas personel yang memiliki kompetensi di bidang:
- a. tata ruang;
  - b. Pengadaan Tanah;
  - c. pertanian;
  - d. bangunan;
  - e. lingkungan hidup; dan/atau
  - f. personel dari instansi teknis terkait lainnya.
- (5) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. kementerian terkait substansi;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/pemerintah kota;
  - d. kecamatan; dan/atau
  - e. pemerintah desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (6) Penilai atau Penilai Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah pada tahapan perencanaan dalam rangka perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak dapat ditunjuk dan ditetapkan lagi pada tahapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang sama.
- (7) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas terbatas mendukung penyediaan data kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan memberikan saran jika diperlukan.
7. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31
- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
  - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. unsur biro pemerintahan sekretariat daerah sebagai anggota;
  - d. unsur biro hukum sekretariat daerah sebagai anggota; dan
  - e. unsur dinas dan/atau instansi teknis terkait sebagai anggota.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam hal materi muatan DPPT telah sesuai dan lengkap, yang dituangkan dalam lembar verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tim Verifikasi melaporkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tim Persiapan yang dibentuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
- a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
  - b. kepala biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi atau pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan biro hukum sebagai anggota;
  - d. bupati/wali kota di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
  - e. pejabat pada organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota;
  - f. kepala bidang atau pejabat yang ditunjuk pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang membidangi urusan Pengadaan Tanah sebagai anggota;
  - g. pejabat pada organisasi daerah provinsi terkait sebagai anggota;
  - h. camat di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
  - i. kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan
  - j. pelaksana pada instansi teknis terkait lainnya sebagai anggota.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
- (3) Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris tim.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Persiapan dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

- (5) Format keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Angka VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibentuk oleh gubernur.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
  - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
  - d. peran Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
  - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
  - g. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.
- (5) Format pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Angka VIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah.
- (2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguasaan atau kepemilikan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan:
    - a. tanah tersebut merupakan benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain;
    - b. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
    - c. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
  - (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain.
  - (5) Format pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Angka XIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
  - a. sertifikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;
  - b. surat izin garapan/membuka tanah;
  - c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau
  - d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.
- (3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:
  - a. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan

sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal serta diketahui oleh kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, yang menyatakan:

1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
  2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
  3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan
- b. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain yang menerangkan tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan utang.
- (4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.
  - (5) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan Ganti Kerugian atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya.
  - (6) Format pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Angka XIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan izin tertulis kepada gubernur untuk mendapat izin persetujuan pelepasan haknya;
  - b. Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf, nazhir dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia/Badan Wakaf Indonesia provinsi untuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf;
  - c. Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah ulayat, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;

- d. Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Pengguna Barang/pemilik aset dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan izin alih status penggunaan/pelepasan aset kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Objek Pengadaan Tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemegang bukti penguasaan/kepemilikan dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan izin perubahan status/izin alih status penggunaan/pelepasan aset/izin alih fungsi lahan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan izin perubahan status/izin alih fungsi lahan/izin pinjam pakai kawasan hutan kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengajuan permohonan perubahan status, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Proses penyelesaian perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diselesaikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah sampai dengan Penetapan Lokasi.
- (2) Dalam hal perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) belum selesai, Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan.

- (3) Dalam hal perubahan status belum selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) instansi terkait menerbitkan surat keterangan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. perubahan status yang sudah dimohonkan; atau
  - b. perubahan status dalam proses.
- (5) Dalam hal perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) belum selesai, proses pengurusan izin tetap dilanjutkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (6) Format keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Angka XVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Konsultasi Publik dilakukan melalui proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan.
- (3) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Angka XIXA Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (5) Kehadiran Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan/atau video.
- (6) Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri Konsultasi Publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan.
- (7) Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.

- (8) Format berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Angka XX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur paling lama 5 (lima) Hari.
- (10) Format permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Angka XXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

16. Ketentuan Pasal 71 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilampiri peta lokasi pembangunan dalam bentuk cetak dan elektronik.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Format peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Angka XXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

17. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak mencukupi, ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya.
- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pembaruan terhadap DPPT atas sisa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan penetapan lokasi.
- (3) Gubernur menerbitkan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah, gubernur menerbitkan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, dan huruf c.



18. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data pendukung berupa penambahan dan/atau pengurangan subjek dan objek pada Penetapan Lokasi, Instansi yang Memerlukan Tanah:
    - a. membuat kajian teknis;
    - b. mengubah DPPT; dan
    - c. mengajukan permohonan perubahan/revisi Penetapan Lokasi.
  - (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menjelaskan pertimbangan atau alasan dilakukannya perubahan.
  - (3) Perubahan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara perubahan DPPT.
  - (4) Permohonan perubahan/revisi Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada gubernur/bupati/wali kota disertai dengan rekomendasi ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
  - (5) Rekomendasi ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan berita acara perubahan DPPT.
  - (6) Perubahan/revisi Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan berita acara perbaikan dan/atau pemutakhiran DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
  - (7) Dalam hal permohonan perubahan/revisi Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota, Instansi yang Memerlukan Tanah bersama Tim Persiapan melakukan pemberitahuan tertulis mengenai perubahan/revisi Penetapan Lokasi kepada Pihak yang Berhak dan/atau masyarakat yang terdampak.
  - (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Angka XXVA Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
19. Pasal 75 dihapus.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan

jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu Pembangunan dan sumber pembiayaan.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 79 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam hal pelaksanaan persiapan dilakukan oleh bupati/wali kota berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/wali kota atas pertimbangan kepala Kantor Pertanahan.
  - (2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/wali kota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.
  - (3) Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati/wali kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
  - (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan.
22. Ketentuan huruf c Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum meliputi:

- a. penyiapan pelaksanaan;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. penetapan Penilai, penetapan Penilai Publik atau penetapan Penilai Pemerintah;
  - d. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
  - e. pemberian Ganti Kerugian;
  - f. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
  - g. penitipan Ganti Kerugian;
  - h. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
  - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
  - j. pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah; dan
  - k. pengambilan Ganti Kerugian.
23. Ketentuan angka 1 huruf b, huruf d ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah diajukan secara tertulis oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri:
  - a. DPPT;
  - b. dokumen tahap persiapan yang memuat:
    1. keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan dalam bentuk cetak dan elektronik;
    2. data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
    3. data awal masyarakat yang terkena dampak;
    4. berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik; dan
    5. surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.
  - c. surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, izin alih status penggunaan/pelepasan aset tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, dalam hal terdapat bidang tanah yang berstatus kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa;
  - d. surat pernyataan ketersediaan anggaran untuk:
    1. biaya operasional;
    2. biaya pendukung; dan
    3. biaya Ganti Kerugian.
  - e. dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikan penjelasan/pemaparan mengenai permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (5) Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah untuk

memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Format surat pernyataan ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Angka XXVIIA Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

24. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala Kantor Wilayah membuat berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan disampaikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dinyatakan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Format berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Angka XXVIII A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

25. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

Dalam hal terdapat perubahan pelaksana Pengadaan Tanah, penugasan kepala Kantor Pertanahan, susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah, dan sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah, kepala Kantor Wilayah/kepala Kantor Pertanahan melakukan perubahan/revisi terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dan Pasal 91 ayat (2).

26. Ketentuan huruf i ayat (1) Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2), melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah paling sedikit:
  - a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
  - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
  - c. menyiapkan pembentukan Satgas yang diperlukan dan pembagian tugas;

- d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
  - e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
  - f. menyiapkan langkah koordinasi dalam pelaksanaan;
  - g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
  - h. mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung Pengadaan Tanah;
  - i. menetapkan Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah berdasarkan usulan dari Instansi yang Memerlukan Tanah; dan
  - j. membuat dokumen hasil rapat.
- (2) Kegiatan penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang:
- a. rencana pendanaan pelaksanaan;
  - b. rencana waktu dan jadwal pelaksanaan;
  - c. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;
  - d. rencana kebutuhan sarana dan prasarana, bahan dan peralatan pelaksanaan;
  - e. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan
  - f. sistem monitoring pelaksanaan.

27. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satgas pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 5 (lima) Hari sejak ditetapkannya pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Satgas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah; dan
  - b. Satgas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap kebenaran substansi data yang dituangkan dalam laporan hasil inventarisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Format keputusan pembentukan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Angka XXXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

28. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah yang terkena Pengadaan Tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat

- mengajukan permohonan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk diberikan Ganti Kerugian.
- (2) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Ganti Kerugian.
  - (3) Format surat permohonan pembayaran tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Angka XXXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi), pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kajian.
  - (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait.
  - (6) Pelaksana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah, dan instansi teknis terkait melakukan kajian dengan cara:
    - a. melakukan survei lapangan;
    - b. menganalisis tanah sisa yang dimohon; dan
    - c. menyusun hasil kajian tanah sisa.
  - (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dituangkan dalam bentuk berita acara.
  - (8) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tim pelaksana, Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait memberikan rekomendasi berupa:
    - a. diberikan Ganti Kerugian;
    - b. tidak diberikan Ganti Kerugian; atau
    - c. memberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.
  - (9) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Ganti Kerugian dengan kriteria meliputi:
    - a. tanah sisa bentuknya tidak beraturan;
    - b. tanah sisa tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
    - c. tanah sisa tidak memiliki akses jalan.
  - (10) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan hasil validasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk dilakukan pembayaran.
  - (11) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan rekomendasi kepada Pihak yang Berhak disertai alasan penolakan.
  - (12) Penyelesaian permohonan pemberian ganti kerugian tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama jangka waktu Penetapan Lokasi masih berlaku.
  - (13) Format berita acara hasil kajian tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Angka XXXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

29. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b melaksanakan pengumpulan data:
  - a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
  - b. nomor induk kependudukan atau identitas lain Pihak yang Berhak;
  - c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
  - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
  - e. status tanah dan dokumennya;
  - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - g. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - h. penguasaan dan/atau kepemilikan hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
  - i. data ukuran, jenis, dan kualitas bangunan, termasuk mendata detail bahan bangunan yang digunakan;
  - j. data tanaman yang terkena Pengadaan Tanah, baik jumlah, jenis maupun kriteria atau umur tanaman;
  - k. data benda-benda lainnya yang terkena Pengadaan Tanah seperti sumur artesis, pompa air, dan lainnya;
  - l. pembebanan Hak Atas Tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan
  - m. data pendukung lainnya.
- (2) Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g didasarkan pada:
  - a. sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah; atau
  - b. dalam hal tanah belum terdaftar, penguasaan dan/atau kepemilikan dibuktikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.
- (3) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hilang/tidak ditemukan, dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian;
  - b. surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT); dan
  - c. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang.

- (4) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a rusak, dibuktikan dengan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
- (5) Dalam hal luas tanah hasil pengukuran bidang tanah melebihi luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, Pihak yang Berhak membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas kelebihan luas.
- (6) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui oleh:
  - a. pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah; dan
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.
- (7) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan, harus dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal; dan
  - b. sertipikat Hak Atas Tanah harus diserahkan kepada Satgas B.
- (8) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hilang/tidak ditemukan, dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian;
  - b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan
  - c. bukti pendukung lainnya.
- (9) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi data bidang tanah:
  - a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  - b. masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
  - d. menjadi jaminan di bank;
  - e. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
  - f. tidak diketahui siapa pemiliknya; dan
  - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (10) Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pendataan subjek dan objek pengadaan serta daftar nominatif.



- (11) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling kurang memuat:
  - a. identitas Pihak yang Berhak;
  - b. letak, luas, dan status/jenis hak;
  - c. luas dan jenis bangunan;
  - d. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - e. tanam tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
  - f. pembebanan Hak Atas Tanah atau fidusia.
- (12) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh ketua dan anggota Satgas B.
- (13) Format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Angka XXXVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (14) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), format pendataan subjek dan objek pendataan, serta format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Angka XXXVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

30. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diumumkan.
- (2) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pelaksana menugaskan Satgas terkait.
- (4) Hasil verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua Satgas dan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (5) Format berita acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Angka XXXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah

menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam berita acara penolakan keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan.

- (7) Format berita acara penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Angka XL Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) bersifat final dan dijadikan dasar pemberian Ganti Kerugian.

31. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 106A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

- (1) Dalam hal terdapat pihak-pihak lain yang keberatan selain Pihak yang Berhak yang disebutkan dalam daftar nominatif, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, pihak-pihak lain yang keberatan mengajukan keberatan dan/atau gugatan kepada Pihak yang Berhak yang tercantum dalam daftar nominatif.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pelaksana Pengadaan Tanah tetap melanjutkan proses pengadaan tanah ke tahap selanjutnya.

32. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 108 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Dalam hal pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 gagal, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat melaksanakan pengadaan jasa Penilai Publik.
- (1a) Pengadaan jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Hasil pengadaan jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.

33. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah melaksanakan tugas setelah menerima salinan DPPT,

daftar nominatif, dan peta bidang tanah dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

- (2) Penyerahan salinan DPPT, daftar nominatif, dan peta bidang tanah untuk bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan bahan penilaian.
- (3) Format berita acara penyerahan bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Angka XLII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani.

34. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:
  - a. tanah;
  - b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (2) Pelaksanaan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan melaksanakan inspeksi ke lapangan oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data nominatif dan/atau peta bidang tanah dengan hasil inspeksi ke lapangan oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.
- (4) Perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.
- (5) Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah melakukan penjelasan/pemaparan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan pelaksana Pengadaan Tanah dan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (6) Hasil penilaian Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.

- (7) Format berita acara penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Angka XLIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (8) Format berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Angka XLIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
35. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 111 diubah sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 111
- (1) Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tahap persiapan dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.
  - (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.
  - (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
  - (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
  - (5) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.
36. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 114 diubah sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 114
- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara penyerahan hasil penilaian diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
  - (2) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah didampingi oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dan Instansi yang Memerlukan Tanah.
  - (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menyampaikan besarnya nilai Ganti Kerugian dan menentukan bentuk Ganti Kerugian.

- (4) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
  - (5) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.
  - (6) Hasil pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara kesepakatan dengan memuat:
    - a. Pihak yang Berhak atau kuasanya hadir dan menyetujui bentuk Ganti Kerugian;
    - b. Pihak yang Berhak atau kuasanya hadir dan tidak menyetujui bentuk Ganti Kerugian;
    - c. Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; dan
    - d. Pihak yang Berhak hadir tetapi tidak memberikan pendapat dan tidak menandatangani berita acara kesepakatan dianggap sebagai pihak yang tidak setuju.
  - (7) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak yang Berhak atau kuasanya sebagaimana tercantum dalam Angka XLVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
37. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 116
- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Validasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan verifikasi yang meliputi:
    - a. pemeriksaan formal kelengkapan rekapitulasi peta bidang dan daftar nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B; dan
    - b. pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi Pihak yang Berhak dengan bentuk Ganti Kerugian hasil musyawarah.
  - (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak ditandatanganinya berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.
  - (4) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa perbankan dan dalam bentuk mata uang Rupiah.

- (5) Format validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Angka XLIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

38. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dan huruf c, penyediaan tanahnya dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dan/atau pengelola dan/atau pengguna barang milik negara/barang milik daerah/aset desa berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak penandatanganan berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.
- (3) Format permintaan tertulis pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Angka XLIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kesepakatan pada saat musyawarah bentuk Ganti Kerugian.
- (5) Nilai tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan nilai Ganti Kerugian dalam bentuk uang.
- (6) Nilai tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (7) Selama proses penyediaan tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana penyediaan tanah pengganti atau permukiman kembali, dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang Memerlukan Tanah.

39. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti, permukiman kembali, dan/atau kepemilikan saham, nilainya di bawah hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah maka sisanya diberikan kepada Pihak yang Berhak dalam bentuk uang tunai.

40. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 122A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dilaksanakan dengan mengundang Pihak yang Berhak secara patut.
- (2) Undangan kepada Pihak yang Berhak secara patut disampaikan minimal 3 (tiga) Hari sebelum pemberian Ganti Kerugian dilakukan.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut dan tidak hadir pada saat pemberian Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dianggap menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.
- (4) Format undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Angka XLV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

41. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Persyaratan pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus meliputi:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik atau para ahli waris kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya;
  - c. surat pernyataan penguasaan fisik, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - d. asli bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pihak yang Berhak kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah dengan diberikan tanda terima dokumen.
- (3) Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Angka LV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

42. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. pencatatan dalam sertipikat tanah dan buku tanah, bahwa telah diberikan Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah dalam hal bidang tanah telah terdaftar; atau
  - b. pemberitahuan kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain untuk dicatat dalam buku desa atau nama lain serta surat tanda alas hak tanahnya, bahwa telah diberikan Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dalam hal bidang tanah belum terdaftar.
- (3) Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah adanya musyawarah bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik, Penilai Pemerintah, atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

43. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Kekurangan pembayaran Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diberikan kepada Pihak yang Berhak setelah adanya musyawarah bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik, Penilai Pemerintah, atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - (2) Pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara pemberian sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus.
  - (3) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Format berita acara pemberian sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Angka LIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
44. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan



- permintaan penitipan Ganti Kerugian kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melampirkan berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian.
- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima permintaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum bersamaan dengan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening pengadilan untuk dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh pengadilan negeri.
  - (4) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    - a. Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
    - b. Pihak yang Berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
    - c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
    - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
      1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
      2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
      3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
      4. menjadi jaminan di bank.
  - (5) Format berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Angka LX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
45. Ketentuan ayat (3) Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau dikuasai Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pemerintah desa, badan usaha milik desa, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sesuai hak yang dilepaskan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan belum diterbitkan oleh instansi terkait, ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan Hak atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang telah dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.
  - (3) Format berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Angka LXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
46. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Data Pengadaan Tanah didokumentasikan melalui kegiatan pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan berdasarkan lokasi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain oleh pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
  - (2) Pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah menyerahkan salinan data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor Pertanahan untuk disimpan, diarsipkan, didokumentasikan, dan disatukan dalam warkah permohonan Hak Atas Tanah objek hasil Pengadaan Tanah.
  - (3) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk data elektronik.
  - (4) Penyerahan data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penyerahan data Pengadaan Tanah.
  - (5) Format berita acara penyerahan data engadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Angka LXVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
47. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Dalam hal Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah setelah menyerahkan dokumen penguasaan/kepemilikan tanah dan salinan identitas Pihak yang Berhak dan/atau kuasa/wali/pengampu.

- (2) Pengambilan Ganti Kerugian menggunakan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
  - b. dalam hal Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
  - d. dalam hal Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank.
- (3) Pemberian surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah terhadap Objek Pengadaan Tanah yang menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak bank.
- (4) Pengambilan Ganti Kerugian dilakukan tanpa menggunakan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan karena Objek Pengadaan Tanah menjadi:
  - a. objek perkara di pengadilan;
  - b. sengketa kepemilikan; atau
  - c. sita oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pengambilan Ganti Kerugian terhadap Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pihak yang Berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian.
- (6) Pengambilan Ganti Kerugian terhadap Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan setelah adanya pengangkatan sita.
- (7) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Angka LXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

48. Di antara Pasal 139 dan Pasal 140 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 139A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139A

- (1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf b, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan untuk

mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaksanakan perdamaian.

- (2) Pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan gugatan atau mendaftarkan berita acara perdamaian paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan gugatan yang telah didaftarkan dengan nomor register perkara atau nomor register pendaftaran berita acara perdamaian.
- (4) Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan nomor register perkara, uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibayarkan kepada pihak manapun sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan register pendaftaran berita acara perdamaian, uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibayarkan kepada pihak manapun sebelum adanya akta perdamaian atau putusan perdamaian yang merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari tidak dapat menunjukkan nomor register perkara atau nomor register pendaftaran berita acara perdamaian, tuntutan penguasaan dan/atau kepemilikan menjadi hapus dan uang Ganti Kerugian yang dititipkan di pengadilan dapat dibayarkan kepada Pihak yang Berhak sesuai daftar nominatif yang diumumkan.

49. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan biaya pelaksanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Biaya pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan pelaksanaan;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. penetapan Penilai, penetapan Penilai Publik atau penetapan Penilai Pemerintah;
  - d. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
  - e. pemberian Ganti Kerugian;
  - f. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
  - g. penitipan Ganti Kerugian;

- h. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
  - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah; dan
  - j. pendokumentasian dan pengelolaan data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibutuhkan biaya untuk sosialisasi, administrasi dan pengelolaan, beracara di pengadilan, pemantauan dan evaluasi serta penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
- (4) Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Angka LXXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

50. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), penetapan nilai Ganti Kerugian oleh Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.
- (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai atau Penilai Publik dan/atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Pemerintah.
- (4) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Penilai Pemerintah untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian untuk:
  - a. Pengadaan Tanah yang dilakukan secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; dan
  - b. Pengadaan Tanah yang dilakukan di provinsi dengan Penilai atau Penilai Publik terbatas.
- (6) Efisiensi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar biaya pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebanding atau tidak lebih besar dari perkiraan keseluruhan biaya Pengadaan Tanah.

- (7) Efisiensi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
  - a. kondisi geografis lokasi Pengadaan Tanah yang tidak terdapat penilai publik; dan
  - b. Penilai Pemerintah dapat ditugaskan dalam hal biaya Penilai atau Penilai Publik lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari perkiraan keseluruhan biaya Pengadaan Tanah.
- (8) Penunjukan Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Instansi Penilai Pemerintah.
- (9) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas setelah menerima permohonan yang dilampiri dengan surat pernyataan mengenai efisiensi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (10) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Angka LXXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

51. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150A

- (1) Dalam hal Pengadaan Tanah skala kecil tidak terdapat Penilai/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penilai Pemerintah untuk melakukan penilaian Ganti Kerugian kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. tidak tersedianya Penilai atau Penilai Publik; dan
  - b. perkiraan keseluruhan biaya Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6).

52. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

53. Di antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 151A, Pasal 151B, dan Pasal 151C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151A

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah perlu dilakukan mitigasi risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Format pelaksanaan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Angka LXXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 151B

Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pengadaan Tanah melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi mitigasi risiko Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151A.

#### Pasal 151C

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kegiatan administrasi pemerintahan.
  - (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perbaikan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Ketentuan dalam Lampiran Angka I sampai dengan Angka LXXII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka I sampai dengan LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA  
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- I.     FORMAT PERKIRAAN LETAK DAN LUAS TANAH SERTA PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN
- I.A.    FORMAT PERKIRAAN LETAK DAN LUAS TANAH

DAFTAR PERKIRAAN LETAK DAN LUAS TANAH

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Jumlah (m <sup>2</sup> )				
4.				
5.				
6.				
Jumlah (m <sup>2</sup> )				
... dst.				
Jumlah (m <sup>2</sup> )				
Total Luas (m <sup>2</sup> )				

I.B. FORMAT PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN

**PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN**

	<p>Logo Instansi Yang Memerlukan Tanah ..... Nama Instansi Yang Memerlukan Tanah ..... Jalan ..... Telepon .....</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN</b></p> <p style="text-align: center;">Provinsi ..... Kabupaten/Kota ..... Kecamatan .....</p> <p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">XXXX XXX XXX XXX XXX Meter Skala 1 : .....</p> <hr/> <p>Proyeksi : UTM Zona ..... Sistem Grid : UTM (Universal Transverse Mercator) Datum Horizontal : WGS 1984</p> <p>Petunjuk Lokasi</p>
	<p><b>Legenda</b></p> <p> Batas Rencana Lokasi Pembangunan</p> <p>Luas = ..... meter persegi</p> <hr/> <p>..... Pimpinan Instansi Yang Memerlukan Tanah ..... (tanda tangan dan cap instansi)</p> <p>Nama lengkap ..... NIP. .... (jika ada)</p> <hr/> <p>Sumber ..... .....</p>

II. FORMAT DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH DAN PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH  
 II.A. FORMAT DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH






DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

No. Urut	Pemilik	Menguasai/menggarap/menyewa	Tanah					Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Pembebanan Hak atas Tanah	Perkiraan Dampak terhadap Tanah	Ket
			NIS	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	HM Sarusun/Lainnya	Luas m <sup>2</sup>	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/g irik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman					a. terkena seluruh- nya b. terkena sebagian c. lainnya	
2.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/g irik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman					a. terkena seluruh- nya b. terkena sebagian c. lainnya	
Dst																		

Keterangan :

\*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL= Tanah bukti tertulis hak lama, NIS = Nomor Induk Sementara

## II.B. FORMAT PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH	
	<p>Logo Instansi Yang Memerlukan Tanah .....</p> <p>Nama Instansi Yang Memerlukan Tanah ..... Jalan ..... Telepon .....</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH</b></p> <p style="text-align: center;">Provinsi ..... Kabupaten/Kota ..... Kecamatan .....</p> <p style="text-align: center;">U</p>  <p style="text-align: center;">Skala 1 : .....</p> <p>Proyeksi : UTM Zona ..... Sistem Grid : UTM (Universal Transverse Mercator) Datum Horizontal : WGS 1984</p> <p><b>Petunjuk Lokasi</b></p>  <p><b>Legenda</b></p> <p> Batas Rencana Lokasi Pembangunan</p> <p> Batas Bidang Tanah</p> <p><i>Ket:</i> No. Urut di Peta Gambaran Umum Status Tanah merupakan No. Urut di Daftar Gambaran Umum Status Tanah</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pimpinan Instansi Yang Memerlukan Tanah ..... (tanda tangan dan cap instansi)</p> <p style="text-align: center;">Nama lengkap ..... NIP. .... (jika ada)</p> <hr/> <p>Sumber ..... .....</p>

III. FORMAT TABEL PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  
PENGADAAN TANAH

PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

No.	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Perkiraan Waktu Yang Diperlukan (Hari)	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Perencanaan		
1.	Perizinan		
2.	Studi Kelayakan		
3.	... dst.		
II.	Persiapan		
1.	Pembentukan Tim Persiapan		
2.	Pemberitahuan Rencana Pembangunan		
3.	... dst.		
III.	Pelaksanaan		
1.	Penyiapan Pelaksanaan		
2.	Inventarisasi dan Identifikasi		
3.	... dst.		
IV.	Penyerahan Hasil		
1.	Penyerahan Hasil Kepada Instansi yang Memerlukan Tanah		
2.	Pendaftaran/Pensertipikatan		
3.	... dst.		

IV. FORMAT DAFTAR PERKIRAAN NILAI TANAH

DAFTAR PERKIRAAN NILAI TANAH

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Bidang Tanah	Perkiraan Nilai (Rp.)						Jumlah (Rp.)	Ket.
			Nilai Tanah (Hasil Penilai/ ZNT/ NJOP)*	Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah	Bangunan	Tanam Tumbuh	Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai	Dampak sosial yang mungkin timbul		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	Desa Sambirejo	155	155 Jt	0	77,5 Jt	60 Jt	50 Jt	40 Jt	381,5 Jt	
2.										
... dst.										
Total (Rp.)			155 Jt	0	77,5 Jt	60 Jt	50 Jt	40 Jt	381,5 Jt	

\*) pilihan

## V. FORMAT NASKAH DPPT

### A. Dokumen Studi Kelayakan

1. Halaman Sampul
  2. Halaman Kata Pengantar dan Pengesahan
  3. Daftar Isi
  4. Daftar Tabel
  5. Daftar Gambar (jika ada)
  6. Daftar Lampiran
- BAB I Survei Sosial Ekonomi  
BAB II Kelayakan Lokasi  
BAB III Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah dan Masyarakat  
BAB IV Perkiraan Nilai Tanah  
BAB V Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial Yang Mungkin Timbul Akibat Dari Pengadaan Tanah dan Pembangunan  
BAB VI Studi Lain Yang Diperlukan

#### Keterangan:

- Dokumen Studi Kelayakan menggunakan kertas ukuran A4
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3

### B. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

1. Halaman Sampul
  2. Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT
  3. Daftar Isi
  4. Daftar Tabel
  5. Daftar Gambar (jika ada)
  6. Daftar Lampiran
- BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar belakang  
B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
- BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH  
A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  
B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah  
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
2. Rencana Strategis  
C. Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan  
D. Dokumen Proyek Strategis Nasional
- BAB III LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN  
A. Wilayah administrasi  
B. Kondisi geografis  
C. Titik koordinat batas bidang  
D. Analisis kelayakan lokasi
- BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN  
A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan  
B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan

- BAB V GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
- A. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
  - B. Bangunan dan tanam tumbuh
  - C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai
- BAB VI PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
- A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran
  - B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya
- BAB VII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- BAB VIII PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN
- A. Tanah
  - B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah
  - C. Bangunan
  - D. Tanam Tumbuh
  - E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai
  - F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut
- BAB IX RENCANA PENGANGGARAN
- A. Besaran Dana
  - B. Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen
  - C. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
  - D. Biaya Penilai/Penilai Publik/Penilai Pemerintah
  - E. Nilai Ganti Kerugian
  - F. Biaya beracara di Pengadilan
  - G. Biaya Sertipikasi
- BAB X PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN
- BAB XI MUATAN TAMBAHAN
- BAB XII PENUTUP

Keterangan:

- DPPT menggunakan kertas ukuran A4
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3



VI. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DPPT

LEMBAR VERIFIKASI DPPT  
RENCANA PEMBANGUNAN ... DI ...

Isi DPPT/Uraian	Lengkap/Tidak	Keterangan
1	2	3
Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT		
<b>Lembar Pengesahan</b>		
<b>Daftar Isi</b>		
<b>Daftar Tabel</b>		
<b>Daftar Gambar (jika ada)</b>		
<b>Daftar Lampiran</b>		
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar belakang		
B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan		
<b>BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH</b>		
A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		
B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah		
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah		
2. Rencana Strategis		
3. Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan		
4. Dokumen Proyek Strategis Nasional		
<b>BAB III LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN</b>		
A. Wilayah administrasi		
B. Kondisi geografis		
C. Titik koordinat batas bidang		
D. Analisis kelayakan lokasi		
<b>BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN</b>		
A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan		
B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan		
<b>BAB V GAMBARAN UMUM STATUS TANAH</b>		
A. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		
B. Bangunan dan tanam tumbuh		
C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai		
<b>BAB VI PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH</b>		
A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran		
B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya		
<b>BAB VII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>		
<b>BAB VIII PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN</b>		
A. Tanah		
B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah		
C. Bangunan		
E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai		
F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut		
<b>BAB IX RENCANA PENGANGGARAN</b>		
A. Besaran Dana Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen		
B. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung		
C. Biaya Penilai/Penilai Publik/Penilai Pemerintah		
D. Nilai Ganti Kerugian		
E. Biaya beracara di Pengadilan		
F. Biaya Sertifikasi		

Isi DPPT/Uraian	Lengkap/Tidak	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>BAB X PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN</b>		
<b>BAB XI MUATAN TAMBAHAN</b>		
<b>BAB XII PENUTUP</b>		

Hasil verifikasi: lengkap/tidak lengkap\*).

Ketua Tim verifikasi DPPT,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

Nama ...

Tembusan:  
Instansi yang Memerlukan Tanah.

\*)coret yang tidak perlu

VII. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI ... GUBERNUR ...

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan ... (Instansi yang memerlukan tanah) Nomor ... Tanggal ... hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan permohonan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Persiapan dengan Keputusan Gubernur ... tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ... (nama proyek) di ... (lokasi letak tanah);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

- untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); (apabila masuk dalam PSN)
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904); (apabila masuk dalam PSN)
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI DESA/ KELURAHAN .../ KECAMATAN .../ KABUPATEN/ KOTA .../ PROVINSI ....
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ... di ..., dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
  - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur/bupati/wali kota.
- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...  
GUBERNUR ...,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

Nama ...

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Wali Kota ...; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ...;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ...; dan
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Gubernur ...

Nomor : ...

Tanggal : ...

Susunan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan  
Pengadaan Tanah Pembangunan ... di ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Tim Persiapan Pengadaan Tanah		
	1. ...	Ketua	
	2. ...	Sekretaris	
	3. ...	Anggota	
	4. ...	Anggota	
	5. ...	Anggota	
B	Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah		
	1. ...		
	2. ...		

GUBERNUR ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

Nama ...

VIII. FORMAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Hal : Pemberitahuan Rencana Pembangunan ...

Yth. ... (masyarakat pada rencana lokasi pembangunan)  
di

...

Sehubungan dengan rencana pembangunan ... yang rencananya berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan  
...
- b. letak dan Luas Tanah yang dibutuhkan  
...
- c. tahapan rencana Pengadaan Tanah  
...
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah  
...
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan  
...
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu  
...

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

IX. FORMAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Pemberitahuan Rencana Pembangunan ...

Yth. ... (masyarakat pada rencana lokasi pembangunan)  
di

...

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ... di ... yang akan diselenggarakan pada:

Hari : ...  
Tanggal : ...  
Waktu : ... - selesai  
Tempat : Balai Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ...,  
Kabupaten/Kota ... Provinsi ...,  
Agenda : Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ...

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Catatan:

1. Undangan harap dibawa;
2. Bagi yang berhalangan hadir dapat menguasakan kepada pihak lain/salah satu ahli waris dengan mengisi surat kuasa sebagaimana terlampir.



X. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
SOSIALISASI PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN ...  
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan ... terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., yang dihadiri oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah dan masyarakat yang terkena dampak di sekitar lokasi rencana pembangunan ...

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemberitahuan rencana Pembangunan ... meliputi:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- c. tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hasil sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan berupa notulen dan daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Pejabat Instansi yang Memerlukan  
Tanah,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Lampiran  
Berita Acara Sosialisasi Pemberitahuan  
Rencana Pembangunan ... Kabupaten/  
Kota ... Provinsi ...

Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pemberitahuan Rencana Pembangunan ...  
Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

No.	Nama/Pengelola/Pengguna	Alamat	Tanda Tangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
... dst.			

XI. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Pemberitahuan Rencana  
Pembangunan ...

Yth. ... (masyarakat pada rencana lokasi pembangunan)  
di  
...

Bersama ini diberitahukan tentang rencana pembangunan ...  
(nama kegiatan pembangunan) dengan informasi sebagai berikut: ...  
(uraian meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, informasi lainnya yang dianggap perlu)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XII. FORMAT PEMBERITAHUAN MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK

KOP INSTANSI

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

NOMOR ...

Sehubungan dengan rencana pembangunan ... yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan  
...
- b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan  
...
- c. tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah  
...
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah  
...
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan  
...
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu  
...

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

... (Jabatan struktural)

selaku

Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN TERTULIS PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS HAK LAMA

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS HAK LAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Agama : ...  
Usia : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW : ...  
Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Penggunaan : ...  
Tanah  
Luas : ... m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ...  
Timur : ...  
Selatan : ...  
Barat : ...

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ... yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama	: ...	2. Nama	: ...
NIK	: ...	NIK	: ...
Agama	: ...	Agama	: ...
Usia	: ...	Usia	: ...
Pekerjaan	: ...	Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...	Alamat	: ...

Dibuat di ...  
Pada tanggal ...

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Meterai  
cukup

1. ( ..... )  
Nama

(.....)  
Nama

2. ( ..... )  
Nama

Mengetahui  
Nomor Register: ... tanggal ...  
Kepala Desa/Lurah  
Desa .../kelurahan ...  
Atau yang disebut dengan nama lain,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XIV. FORMAT PERNYATAAN TERTULIS PENGUASAAN TANAH NEGARA

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Agama : ...  
Usia : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW : ...  
Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Penggunaan : ...  
Tanah  
Luas : ... m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ...  
Timur : ...  
Selatan : ...  
Barat : ...

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ... yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama	: ...	2. Nama	: ...
NIK	: ...	NIK	: ...
Agama	: ...	Agama	: ...
Usia	: ...	Usia	: ...
Pekerjaan	: ...	Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...	Alamat	: ...

Dibuat di  
Pada tanggal

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. ( ..... )  
Nama

Meterai  
cukup

( ..... )

2. ( ..... )  
Nama

Nama

Mengetahui  
Nomor Register: ... tanggal ...  
Kepala Desa/Lurah  
Desa .../kelurahan ...  
Atau yang disebut dengan nama lain,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...



XV. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BANGUNAN, TANAMAN ATAU  
BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Agama : ...  
Usia : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki bangunan/tanaman ... (benda lain yang berkaitan dengan tanah\*) yang terletak di:

Jalan/RT/RW : ...  
Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...

Bahwa bangunan/tanaman/ ... (benda lain yang berkaitan dengan tanah\*) yang terletak di atas bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ... yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara terus-menerus tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang, dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama	: ...	2. Nama	: ...
NIK	: ...	NIK	: ...
Agama	: ...	Agama	: ...
Usia	: ...	Usia	: ...
Pekerjaan	: ...	Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...	Alamat	: ...

Dibuat di  
Pada tanggal

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. ( ..... )

Nama

Meterai  
cukup

2. ( ..... )

Nama

( ..... )

Nama

Mengetahui

Nomor Register: ... tanggal ...

Kepala Desa/Lurah atau yang disebut nama lain ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

XVI. FORMAT DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH

DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ... DI ...

No.	Pihak yang Berhak	Menguasai/menggarap/menyewa	Tanah					Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Pembebanan Hak atas Tanah	Perkiraan Dampak terhadap Tanah	Ket.
			NUB	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	HM Sarusun/Lainnya	Luas m <sup>2</sup>	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman					a. terkena seluruhnya b. terkena sebagian c. lainnya	
2.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman					a. terkena seluruhnya b. terkena sebagian c. lainnya	
... dst.																		

..., tanggal ... bulan ... tahun ...

... (Jabatan struktural)

selaku

Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

Keterangan:

\*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL= Tanah bukti tertulis hak lama, NUB = Nomor Urut Bidang

XVIA. FORMAT KETERANGAN TERTULIS MENGENAI PERUBAHAN STATUS BELUM SELESAI

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Keterangan izin  
perubahan status/izin  
pinjam pakai kawasan  
hutan/izin alih status  
penggunaan/pelepasan  
aset/alih fungsi lahan\*)

Yth. Instansi Yang Memerlukan Tanah Pengadaan Tanah .....  
di  
...

Sehubungan dengan permohonan Instansi yang Memerlukan Tanah Nomor ... Tanggal ... dari hal izin perubahan status/izin pinjam pakai kawasan hutan/izin alih status penggunaan/pelepasan aset/alih fungsi lahan\*) yang masuk dalam rencana lokasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) di Desa/Kelurahan/atau yang disebut dengan nama lain ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terhadap permohonan dimaksud masih dalam proses penerbitan izin.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

... (Pimpinan Instansi Terkait),

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan :  
Gubernur/Bupati/Wali Kota ...

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu)

XVII. FORMAT UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Konsultasi Publik ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Yth. ... (diisi nama Pihak Yang Berhak/Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta Masyarakat terkena dampak)  
di  
...

Dengan ini mengharapkan kehadiran saudara dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : ...  
Tanggal : ...  
Waktu : ... (diisi waktu mulai dan selesai pelaksanaan Konsultasi Publik)  
Tempat : ... (diisi lokasi pelaksanaan Konsultasi Publik)  
Acara : Konsultasi publik rencana pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XVIII. FORMAT TANDA TERIMA UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

TANDA TERIMA UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Desa/Kelurahan : ...

Kecamatan : ...

Kabupaten/Kota : ...

No.	Pihak yang Berhak/Pengelola Barang/Pengguna Barang/Masyarakat Terdampak	Tanda Terima (Nama/Hari/Tanggal/Paraf)	Narahubung Penerima Undangan (Nomor Handphone, dll.)
1	2	3	4

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Lurah/Perangkat Desa atau yang  
disebut dengan nama lain,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XIX. FORMAT PEMBERITAHUAN KONSULTASI PUBLIK

KOP INSTANSI

PEMBERITAHUAN KONSULTASI PUBLIK  
... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

NOMOR ...

Sehubungan dengan rencana pembangunan..... yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., bersama ini kami memberitahukan bapak/ibu/sdr/i pihak yang berhak/pengelola barang dan/atau pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak pada rencana lokasi Pembangunan mengenai akan dilakukannya konsultasi publik pada:

Hari : ...

Tanggal : ...

Waktu : ... (diisi waktu mulai dan selesai pelaksanaan Konsultasi Publik)

Tempat : ... (diisi lokasi pelaksanaan Konsultasi Publik)

Demikian pemberitahuan ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)  
... (Jabatan struktural)

selaku

Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XIXA. FORMAT SURAT KUASA KONSULTASI PUBLIK

SURAT KUASA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt),

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ...  
Tempat, Tanggal Lahir : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
Selaku pihak yang berhak/pengelola barang dan/atau pengguna barang serta Masyarakat yang terkena dampak\*) selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.
- II. Nama : ...  
Tempat, Tanggal Lahir : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lain.


KHUSUS

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam konsultasi publik rencana pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), atas Bidang Tanah:

1. Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Luas : ... m<sup>2</sup>  
Atas nama : ...

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,



ttd.

... (Nama Lengkap)

Penerima Kuasa,

ttd.

... (Nama Lengkap)

\*)coret yang tidak perlu



XX. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA

KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)  
DI .... (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah dilaksanakan konsultasi publik/konsultasi publik ulang\*) rencana pembangunan ... di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir ... orang.
2. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang sepakat dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
3. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang tidak sepakat/keberatan dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
4. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang tidak hadir dan dianggap sepakat dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Nama	Tanda Tangan
1. ...	
2. ...	
3. ...	
... dst.	

Pihak yang Berhak/Penerima Kuasa

Nama	Sepakat (tanda tangan)	Tidak Sepakat (tanda tangan)
1. ...		
2. ...		
3. ...		
... dst.		

\*)coret yang tidak perlu

XXI. FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Permohonan Penetapan  
Lokasi Pengadaan Tanah  
Pembangunan ... (nama  
kegiatan pengadaan tanah)

Yth. Gubernur ...  
di  
...

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Konsultasi Publik, bersama ini kami sampaikan permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ... seluas ± ... m<sup>2</sup>/hektar, yang terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dan kami lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. DPPT;
- b. Izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan usaha milik desa atau izin alih fungsi lahan pertanian lahan berkelanjutan\*);
- c. Surat keterangan tertulis dari instansi terkait terhadap perubahan status kawasan hutan atau izin alih penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan usaha milik desa atau izin alih fungsi lahan pertanian lahan berkelanjutan\*);
- d. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah);
- e. rekomendasi Tim Kajian Keberatan\*); dan
- f. dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah,

Stempel/ Cap Dinas	ttd.
-----------------------	------

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)menyesuaikan

XXII. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN GUBERNUR ...

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN ... DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

TAHUN ...

GUBERNUR ...

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan ... pada tanggal ... di ...;
  - b. bahwa terdapat Pihak yang Berhak/Kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan dengan rencana lokasi pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ... di Provinsi/Kabupaten/Kota ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...

KESATU : Membentuk Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ... (nama kegiatan pembangunan) di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ... di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... adalah:

1. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
2. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
3. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran ... (Instansi yang memerlukan tanah).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
GUBERNUR ...,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Wali Kota ...; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ...;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ...; dan
7. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Keputusan Gubernur ...

Nomor : ...

Tanggal : ...

Susunan Tim Kajian Keberatan  
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ... di ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim
1	2	3
1	Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk	Ketua
2	Kepala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk	Sekretaris
3	Instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah	Anggota
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
5	Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
6	Akademisi	Anggota

GUBERNUR ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

XXIII. FORMAT REKOMENDASI TIM KAJIAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Rekomendasi Tim Kajian ...  
(nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Yth. Gubernur ...  
di  
...

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kajian keberatan oleh Tim Kajian berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ... Tanggal ... tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ..., terdapat keberatan Penetapan Lokasi pembangunan ..., yang diajukan oleh ... (Pihak yang Berhak/Kuasanya) sejumlah ... orang.

Tim Kajian menolak/menerima\*) keberatan yang disampaikan oleh Pihak yang Berhak/Kuasanya tersebut dengan pertimbangan:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ... dst.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

... (Jabatan struktural)  
selaku  
Ketua Tim Kajian,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

XXIV. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN GUBERNUR ...

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI ... (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor ... tanggal ... hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan ... terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ....., berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan pengadaan tanah);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ... di ... (Lokasi Letak Tanah);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);



5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); (apabila masuk dalam PSN);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI DESA/KELURAHAN ..., KECAMATAN ..., KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...,

KESATU : Menetapkan lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ... seluas ... m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota ...
  - a. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain ... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ....
  - b. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain ... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ...
2. Kabupaten/Kota ...
  - a. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain ... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ...
  - b. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain ... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ...

Sebagaimana Peta lokasi pembangunan terlampir.

- KEDUA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
GUBERNUR ...,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)


Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Wali Kota ...; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah ...;
6. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah ...; dan
7. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXV. FORMAT PETA LOKASI PEMBANGUNAN



XXVA. FORMAT REKOMENDASI PERUBAHAN/REVISI PENETAPAN LOKASI

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Rekomendasi Perubahan/Revisi  
Penetapan Lokasi Pembangunan  
... (nama kegiatan Pengadaan  
Tanah)

Yth. ... (Instansi Yang Memerlukan Tanah)  
di  
...

Sehubungan dengan permohonan ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor ... Tanggal ... Hal Perubahan/Revisi Penetapan Lokasi pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ... (menguraikan progres pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk adanya penyesuaian waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam hal terdapat perubahan/revisi penetapan lokasi);
2. Instansi yang Memerlukan Tanah telah melakukan:
  - a. pembaruan DPPT dan/atau proses ulang penetapan lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya; dan
  - b. perbaikan dan/atau pemutakhiran DPPT terhadap penambahan/pengurangan luas tanah (apabila terdapat perubahan data fisik diluar penetapan lokasi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) kepada Gubernur.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Gubernur ...; dan
2. Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan ...

XXVI. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI ...

NOMOR ...

Berdasarkan Keputusan Gubernur ... Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk ... di ..., dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;



B. Maksud dan tujuan pembangunan;

1. ...
2. ...
3. ...

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

1. Kabupaten/Kota ...
  - a. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ... dst.
  - b. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ... dst.
2. Kabupaten/Kota ...
  - a. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ... dst.
  - b. Kecamatan ...
    - 1) Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain... seluas ... m<sup>2</sup>
    - 2) ... dst.
3. ... dst.

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan

...

E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.

...

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)  
... (Jabatan struktural)

selaku

Ketua Tim Persiapan,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

XXVII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Umur : ...  
Pekerjaan : ...  
Jabatan : ...  
Alamat : ...

bertindak untuk dan atas nama ... (nama Instansi) selaku Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan kuasa/penugasan nomor ... (sebagaimana terlampir) dalam Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di ...

Dengan ini menyatakan bahwa telah memasang tanda batas bidang tanah sejumlah ... patok bidang batas keliling dan sejumlah ... patok bidang sementara untuk keperluan pengukuran bidang per bidang tanah yang telah disetujui oleh pihak yang berhak di lokasi pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut di atas.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Yang menyatakan  
... (nama jabatan),

Meterai  
cukup

ttd.

... (Nama Lengkap)

XXVIIA. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP/NIK : ...  
Jabatan : ...

bertindak untuk dan atas nama ... (nama Instansi) selaku Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan kuasa/penugasan nomor ... (sebagaimana terlampir) dalam Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah menyediakan anggaran untuk:

1. biaya operasional;
2. biaya pendukung; dan
3. biaya Ganti Kerugian,

dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang sudah teralokasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor ... Satuan Kerja ... dengan sumber dana ... (*single year/multi years*)\*

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Yang menyatakan  
... (*nama jabatan*),

Meterai cukup
------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)

\*)coret yang tidak perlu



XXVIII. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN  
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN  
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ... (nama kegiatan  
Pengadaan Tanah)

Letak : Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...  
Provinsi ...

Luas : ... m<sup>2</sup>

Surat Permohonan

Nomor : ...

Tanggal : ...

Nama Dokumen/Surat	Check List	Keterangan/ Catatan
1	2	3
I. Tahap Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	<input type="checkbox"/>	
II. Tahap Persiapan		
1. Keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan dalam bentuk cetak dan elektronik.	<input type="checkbox"/>	
2. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.	<input type="checkbox"/>	
3. Data awal masyarakat yang terkena dampak.	<input type="checkbox"/>	
4. Berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik.	<input type="checkbox"/>	
5. Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.	<input type="checkbox"/>	
6. Surat pernyataan ketersediaan anggaran biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran Ganti Kerugian.	<input type="checkbox"/>	
III. Surat-Surat Lainnya		
1. Surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan.	<input type="checkbox"/>	
2. Izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	<input type="checkbox"/>	
3. Izin pelepasan aset tanah kas desa.	<input type="checkbox"/>	
4. Izin pelepasan tanah wakaf.	<input type="checkbox"/>	
5. Izin pelepasan tanah ulayat.	<input type="checkbox"/>	
6. Izin pelepasan/alih status penggunaan tanah aset Pemerintah Pusat.	<input type="checkbox"/>	
7. izin pelepasan tanah aset Pemerintah Daerah.	<input type="checkbox"/>	
8. Izin pelepasan aset Bank Tanah.	<input type="checkbox"/>	
9. Izin pelepasan aset badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.	<input type="checkbox"/>	

Hasil verifikasi : lengkap/tidak lengkap\*).

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Pejabat yang membidangi  
urusan Pengadaan Tanah,  
Kantor Wilayah BPN Provinsi ...,

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

XXVIII.A.    FORMAT    BERITA    ACARA    PENERIMAAN    PERMOHONAN  
PELAKSANAAN    PENGADAAN    TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENERIMAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH  
NOMOR ...

Telah diterima berkas permohonan dari  
Instansi Yang Memerlukan Tanah : ...  
Berkedudukan                       : ...  
Alamat                                 : ...  
Kegiatan                               : Pelaksanaan Pengadaan Tanah  
  Pembangunan ... (nama kegiatan  
  Pengadaan Tanah)

Beserta dokumen yang dilampirkan seperti tersebut di bawah ini:

No.	Dokumen	Nomor/Tanggal
1.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	
2.	Keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan dalam bentuk cetak dan elektronik.	
3.	Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.	
4.	Data awal masyarakat yang terkena dampak.	
5.	Berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik.	
6.	Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.	
7.	Surat pernyataan kesiapan anggaran biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran Ganti Kerugian.	
8.	Surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan.	
9.	Izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	
10.	Izin pelepasan aset tanah kas desa.	
11.	Izin pelepasan tanah wakaf.	
12.	Izin pelepasan tanah ulayat.	
13.	Izin pelepasan/alih status penggunaan tanah aset Pemerintah Pusat.	
14.	izin pelepasan tanah aset Pemerintah Daerah.	

15.	Izin pelepasan aset Bank Tanah.	
16.	Izin pelepasan aset badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.	

Instansi yang Memerlukan Tanah,  
... (nama jabatan),

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

...(kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Pejabat yang membidangi  
urusan Pengadaan Tanah,  
Kantor Wilayah BPN Provinsi ...,

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XXIX. FORMAT KEPUTUSAN PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN  
TANAH PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ...

NOMOR ...

TENTANG

PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...  
SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

...

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ...

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan ... (Instansi yang memerlukan tanah) Nomor ... Tanggal ... hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... terletak di ... ;  
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis serta sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ... SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ...
- KESATU : Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di Kabupaten/Kota ...
- KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan penyerahan hasil.
- KETIGA : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
- a. penyiapan pelaksanaan pengadaaan tanah;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
  - d. penetapan penilai;
  - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
  - f. pemberian Ganti Kerugian;
  - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
  - h. penitipan Ganti Kerugian;
  - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
  - j. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
  - k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
  - m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Pengadaan Tanah dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran ... (Instansi yang Memerlukan Tanah).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional  
Provinsi ...

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur ...;
4. Bupati/Wali Kota ...;
5. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah);
6. ... (Instansi terkait) ;dan
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...

Keterangan:

1. Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada diktum kesatu apabila penetapan lokasi Pengadaan Tanah lebih dari satu lokasi kabupaten/kota dapat disebutkan dalam Diktum tersebut.
3. Pada diktum ketiga apabila penetapan lokasi Pengadaan Tanah terhadap sisa tanah, maka diktum ketiga huruf a sampai dengan huruf m dapat disesuaikan.

XXX. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN  
SEKRETARIAT  
XXX.A. PELAKSANAAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ...

NOMOR ...

TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN  
... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH)  
DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor ... Tanggal ... hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... terletak di ... ;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dan Sekretariat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan

dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);

8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan pengadaan tanah) dan Sekretariat.

KESATU : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dan Sekretariat. Susunan pelaksana dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaaan Tanah;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
- d. penetapan Penilai;
- e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
- f. pemberian Ganti Kerugian;
- g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
- h. penitipan Ganti Kerugian;
- i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- j. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
- k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
- m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Tahun ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional  
Provinsi ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur...;
4. Bupati/Wali Kota ...;
5. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah);
6. ... (Instansi terkait); dan
7. Yang bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...

Nomor : ...

Tanggal : ...

Susunan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat  
Pengadaan Tanah Pembangunan ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
A	Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1. kepala Kantor Wilayah	Ketua merangkap anggota	
	2. kepala bidang yang menangani urusan Pengadaan Tanah	Anggota	
	3. kepala Kantor Pertanahan setempat	Anggota	
	4. pejabat perangkat daerah provinsi setingkat eselon III yang menangani urusan pertanahan	Anggota	
	5. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota setingkat eselon III yang menangani urusan pertanahan	Anggota	
	6. camat atau yang disebut dengan nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah	Anggota	
	7. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah	Anggota	
	8. pejabat fungsional dari bidang Pengadaan Tanah	Sekretaris merangkap anggota	
	9. pejabat perangkat daerah terkait diprovinsi/kabupaten/kota (apabila diperlukan/sesuai kebutuhan)	Anggota	
B	Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1. ...		
	2. ...		
	... dst.		

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi ...,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XXX.B. PELAKSANAAN PADA KANTOR PERTANAHAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN  
... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH)  
DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor ... Tanggal ... hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... terletak di ... ;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Nomor ... Tanggal ... tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dan Sekretariat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (Nama Kegiatan Pengadaan Tanah) dan Sekretariat.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dan Sekretariat. Susunan pelaksana dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaaan Tanah;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
  - d. penetapan Penilai;
  - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
  - f. pemberian Ganti Kerugian;
  - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
  - h. penitipan Ganti Kerugian;
  - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
  - j. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
  - k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
  - m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Tahun ...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur ...;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
5. Bupati/Wali Kota ...;
6. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah);
7. ... (Instansi terkait); dan
8. Yang bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota ...

Nomor : ...

Tanggal : ...

Susunan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat  
Pengadaan Tanah Pembangunan ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
A	Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1. kepala Kantor Pertanahan	Ketua merangkap anggota	
	2. kepala seksi yang menangani urusan Pengadaan Tanah atau pejabat fungsional	Anggota	
	3. pejabat perangkat daerah provinsi setingkat eselon IV yang menangani urusan pertanahan	Anggota	
	4. camat atau yang disebut dengan nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah	Anggota	
	5. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah	Anggota	
	6. pejabat fungsional pada seksi Pengadaan Tanah	Sekretaris merangkap anggota	
	7. pejabat perangkat daerah terkait (apabila diperlukan/sesuai kebutuhan)	Anggota	
B	Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1. ...		
	2. ...		
	3. ...		
	4. ... dst.(sesuai kebutuhan)		

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

XXXI. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA  
PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ... /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...\*)

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
PEMBANGUNAN ... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH)

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ... /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

Menimbang : bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... /Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tanggal ...  
tentang Pembentukan Pelaksana Pengadaan Tanah  
Pembangunan ... dan Sekretariat, Ketua Pelaksana  
Pengadaan Tanah Perlu Membentuk Satuan Tugas  
Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19  
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6885);  
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

- Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
  8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ... TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ...
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah). sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

KETIGA

- a. Satuan Tugas yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah (Satgas A); dan
  - b. Satuan Tugas yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah (Satgas B).
- : 1. Satuan Tugas A sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi:
- a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah sesuai Penetapan Lokasi;
  - b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi;
  - c. mengolah data hasil pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan memberikan nomor identifikasi sementara (NIS); dan
  - d. membuat peta bidang tanah.
2. Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas melaksanakan pengumpulan data meliputi:
- a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
  - b. nomor induk kependudukan atau identitas lain Pihak yang Berhak;
  - c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
  - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
  - e. status tanah dan dokumennya;
  - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - g. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - h. penguasaan dan/atau kepemilikan hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
  - i. data ukuran, jenis, dan kualitas bangunan, termasuk mendata detail bahan bangunan yang digunakan;
  - j. data tanaman yang terkena Pengadaan Tanah, baik jumlah, jenis maupun kriteria atau umur tanaman;
  - k. data benda-benda lainnya yang terkena Pengadaan Tanah seperti sumur artesis, pompa air, dan lainnya;
  - l. pembebanan Hak Atas Tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan
  - m. data pendukung lainnya.

KEEMPAT

- : Ketua Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

KELIMA : Biaya operasional Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran ... (Instansi yang Memerlukan Tanah).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi ... /Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...

Selaku

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur ...;
4. Bupati/Wali Kota ...;
5. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah);
6. ... (Instansi terkait); dan
7. Yang bersangkutan.

\*)coret yang tidak perlu

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... /Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...\*)

Nomor : ...

Tanggal : ...

Susunan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B  
Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
1	2	3	4
A	Satuan Tugas A		
	1. ...	Ketua	
	2. ...	Anggota	
	3. ... dst.	Anggota	
B	Satuan Tugas B		
	1. ...	Ketua	
	2. ...	Anggota	
	3. ... dst.	Anggota	

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... /Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...\*)

selaku

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

\*) Coret yang tidak perlu

XXXII. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DAN UNDANGAN  
PEMBERITAHUAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
XXXII.A. SURAT PEMBERITAHUAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Sifat : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Pemberitahuan pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi

Yth. ... (Pihak yang Berhak)  
... (Pengelola Barang)  
... (Pengguna Barang)  
... (Masyarakat yang terkena dampak)

di

...

Bersama ini diberitahukan bahwa Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., akan melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah mulai dari tanggal ... s/d tanggal ...

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan mohon kepada para Pihak yang Berhak dapat hadir saat pelaksanaan kegiatan pendataan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi ... /Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota ...\*)

selaku

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

Tembusan:

... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Tanda terima

(Terlampir)

\*Coret yang tidak perlu

XXXII. B. UNDANGAN PEMBERITAHUAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Sifat : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Undangan Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi

Yth. ... (Pihak yang Berhak)  
... (Pengelola Barang)  
... (Pengguna Barang)  
... (Masyarakat yang terkena dampak)  
di  
...

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah oleh Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., mulai dari tanggal ... s/d tanggal ..., bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ...  
Waktu : ...  
Tempat : ...  
Agenda : Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:  
... (Instansi yang Memerlukan Tanah)



XXXIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TANAH SISA

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Hal : Permohonan Pembayaran Tanah Sisa

Yth. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah  
di  
...

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan ...  
(nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di Desa/Kelurahan ...,  
Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini saya:

1. Nama : ...
2. Pekerjaan : ...
3. Alamat : ...
4. NIK/Identitas diri lainnya : ...

mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian terhadap tanah sisa milik  
saya yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan  
penggunaannya, sebagai berikut:

1. Letak Tanah :  
Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Provinsi : ...
2. Nomor Lembar Peta : ...
3. NIS/Nomor Bidang Tanah : ...
4. Luas tanah keseluruhan : ... m<sup>2</sup>
5. Luas tanah yang terkena Pengadaan Tanah : ... m<sup>2</sup>
6. Luas tanah sisa : ... m<sup>2</sup>

Demikian surat permohonan ini saya ajukan untuk dapat dipertimbangkan  
dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permohonan,

ttd.

... (Nama Lengkap)

XXXIV. FORMAT BERITA ACARA HASIL KAJIAN TANAH SISA

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
HASIL KAJIAN TANAH SISA

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), telah dilakukan kajian terhadap tanah sisa berdasarkan hasil survei di lapangan serta analisa data dukung lainnya ... (uraian kondisi fisik dan lain-lain) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Letak/ Luas Tanah	NIS	Rekomendasi*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
dst.						

Demikian Berita Acara Hasil Kajian Tanah Sisa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Instansi teknis terkait,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Instansi yang Memerlukan Tanah,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...


\*)Hasil rekomendasi:

1. dapat diberikan Ganti Kerugian;
2. tidak dapat diberikan Ganti Kerugian;  
(apabila tidak diberikan Ganti Kerugian jelaskan alasannya)
3. diberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.


XXXV. FORMAT PETA BIDANG TANAH

XXXVA. FORMAT PETA BIDANG TANAH KELILING

PETA BIDANG TANAH  
... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)  
NOMOR ...



XXXVB. FORMAT PETA BIDANG TANAH RINCIKAN



XXXVI. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH  
PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PENGADAAN DAN DAFTAR  
NOMINATIF

XXXVIA. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH  
(KEKURANGAN LUAS/KELEBIHAN LUAS\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK : ...  
Agama : ...  
Usia : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Adalah pemilik tanah yang terletak di Desa/Kelurahan .... Kecamatan ....  
Kabupaten/Kota .... berdasarkan .....

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut:

1. Telah dipasang patok/tanda batas;
2. Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan; dan
4. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain, dengan diketahui pemilik yang berbatasan, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Menyetujui pemilik yang berbatasan:

Sebelah Utara :  
... (...)

Sebelah Timur :

... (...)

Sebelah Selatan :

... (...)

Sebelah Barat :

... (...)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama : ...  
NIK : ...  
Agama : ...  
Usia : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

2. Nama : ...  
NIK : ...  
Agama : ...  
Usia : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Dibuat di  
Pada tanggal

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. ( ..... )  
Nama

Meterai  
cukup

( ..... )  
Nama

2. ( ..... )  
Nama

Mengetahui  
Nomor Register: ... tanggal ...  
Kepala Desa/Lurah  
Desa .../Kelurahan ... atau yang disebut dengan nama lain,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

\*)coret yang tidak perlu

XXXVIB. FORMAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PENGADAAN

A. IDENTITAS PIHAK YANG BERHAK

1.	Nama	
2.	Tanggal Lahir	
3.	Pekerjaan	
4.	Alamat sesuai KTP	
5.	NIK/No. KTP	
6.	Alamat tinggal/domisili	

B. OBJEK YANG TERKENA PENGADAAN TANAH

Tanah

7.	NIS				
8.	Letak	RT/RW	:	.....	
		Kelurahan	:	.....	
		Kecamatan	:	.....	
		Kota/Kabupaten	:	.....	
9	Luas Tanah	No	Penggunaan	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Luas Kena Dampak (m <sup>2</sup> )
		1	Pekarangan		
		2	Sawah irigasi teknis		

		3	Sawah irigasi ½ teknis			
		4	Ladang			
		5	Kebun			
		6	Kolam			
		Total Luas Lahan				
10	Status Tanah	[1] Milik [2] Ulayat [3] T. Negara [4] T. Adat				
11	Status Penguasaan	[1] Penggarap [2] Penyewa				
12	Surat Tanda Bukti	[1] Sertifikat [2] Girik [3] Leter C [4] AJB [5] PPJB [6] SKD [7] ...				

Bangunan

	Jenis	Jumlah	Kualitas Bangunan termasuk detail Bahan Bangunan yang digunakan	Luas Total		Luas Terkena Dampak			
				P :	m	P :	m	P :	m
13	Rumah Tinggal			P :	m	P :	m	P :	m
14	Rumah Usaha			P :	m	P :	m	P :	m
15	Rumah Toko			P :	m	P :	m	P :	m
16	Rumah Kantor			P :	m	P :	m	P :	m
17	lainya			P :	m	P :	m	P :	m
18				P :	m	P :	m	P :	m



Tanaman

19	Tahunan	Jumlah	Jenis	Usia (Tahun)
20	Musiman	Luas (m <sup>2</sup> )	Jenis	Bulan Perkiraan Panen

Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah

21	Saluran air minum	Panjang: ... m	23.	Saluran gas	Panjang ... m
22	Saluran telepon	Panjang: ... m	24.	Saluran irigasi	Panjang ... m Lebar: ... m

Sket/Gambar:

- a. Bidang Tanah;
- b. Bangunan;
- c. Tanaman; dan/atau
- d. Benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah.

	..., ... 20...
Satuan Tugas B (Yuridis/Bangunan/Tanaman/ Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah)	Pihak Yang Berhak
(Nama)	.....
(NIP)	



Keterangan:

\*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL = Tanah dengan alat bukti tertulis hak lama, NIS = Nomor Induk Sementara

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Untuk pembuatan dan pengesahan  
Satuan Tugas B  
Ketua,

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Anggota :

No.	Nama/NIP	Tanda Tangan
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
4.	...	...

XXXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI  
DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK  
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ...

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B telah menyerahkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah Pembangunan ... , (nama kegiatan Pengadaan Tanah) kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah dilaksanakan terhadap objek Pengadaan Tanah sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- b. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- c. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- d. ... dst.

Hasil kegiatan Inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah ini meliputi peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Yang menyerahkan  
Satgas A  
Ketua,

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Yang menyerahkan  
Satgas B  
Ketua,

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XXXVIII. FORMAT PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF  
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

NOMOR ...

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi (nama kegiatan Pengadaan Tanah) berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan nomor ... untuk ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) di ... (lokasi kegiatan Pengadaan Tanah), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peta Bidang Tanah (sebagaimana terlampir); dan
2. Daftar Nominatif (sebagaimana terlampir).

Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Pelaksana Pengadaan Tanah

Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

XXXIX. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
PETA BIDANG TANAH DAN/ATAU DAFTAR NOMINATIF

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B telah melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif yang diajukan oleh .... (Pihak yang Berhak) dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dengan hasil sebagai berikut:

I. Terhadap Peta Bidang Tanah

No.	Pihak yang Berhak	NIB/Nomor Bidang	Luas Semula (m <sup>2</sup> )	Luas Hasil Verifikasi dan Perbaikan (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					
dst.					

II. Terhadap Daftar Nominatif

No.	Pihak yang Berhak	NIB/Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					
dst.					

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Satgas A  
Ketua,

Satgas B  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

ttd.

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP...

... (Nama Lengkap)  
NIP...

... (Nama Lengkap)  
NIP...

XL. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENOLAKAN KEBERATAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

NOMOR ...

Sehubungan dengan keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang diajukan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal ..., bulan ..., tahun ..., oleh Pihak yang Berhak, yaitu:

Nama : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
atas Luas Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang berlokasi di:  
Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Nomor Lembar Peta : ...  
NIB/Nomor Bidang Tanah : ...

Keberatan yang diajukan meliputi:

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi data lapangan hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas ... (Satgas A dan/atau Satgas B) dengan hasil ... (hasil verifikasi).
2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyatakan menolak keberatan yang diajukan ..... (Pihak yang Berhak).

Demikian Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Lampiran Berita Acara ini:

Hasil inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif.



XLI. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENILAI PELAKSANAAN  
PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ... /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG  
PENETAPAN PENILAI PADA  
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN... (nama kegiatan  
Pengadaan Tanah)

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ... /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ketua Pelaksana bertugas menetapkan Penilai;
- b. bahwa berdasarkan surat ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor ..., Tanggal ... hal ..., perlu dilakukan penunjukan Penilai pada pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...\*) tentang Penetapan Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan...(nama kegiatan Pengadaan Tanah);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti

Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098);
9. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...\*) TENTANG PENETAPAN PENILAI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN... (nama kegiatan pengadaan tanah).

**KESATU** : Penilai Pertanahan/Penilai Publik/**Penilai Pemerintah**:  
Nama. : ...  
Alamat : ...  
No. Izin Penilai Publik : ...  
Lisensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...  
sebagai Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan ... yang terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

**catatan 10062024:**

**untuk di konfirmasi terkait Penilai Pemerintah**

KEDUA : Penilai Pertanahan/Penilai Publik/Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah meliputi:  
a. tanah;  
b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;  
c. bangunan;  
d. tanaman;  
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau  
f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Penilai Pertanahan/Penilai Publik/Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaksanakan inspeksi ke lapangan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peta Bidang Tanah, Daftar Nominatif, dan Salinan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

- KEEMPAT : Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan ... dan besarnya nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang.
- KELIMA : Penilai Pertanahan/Penilai Publik/Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan hasil Penilaian.
- KEENAM : Penilai Pertanahan/Penilai Publik/Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, baik secara administrasi, perdata dan/atau pidana.
- KETUJUH : Biaya Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) Tahun ...
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...  
Selaku  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur ...;
4. Bupati/Wali Kota ...;
5. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah);
6. ... (Instansi terkait); dan
7. Yang bersangkutan.

\*)coret yang tidak perlu

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**XLII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BAHAN PENILAIAN**

**KOP INSTANSI**

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN BAHAN PENILAIAN  
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN  
TANAH)  
KEPADA PENILAI ...**

**NOMOR ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan .. tahun ... (hh/bb/tttt), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah menyerahkan bahan penilaian yang telah dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B berupa peta bidang tanah, daftar nominatif dan salinan DPPT (terlampir) kepada Penilai ... (nama penilai).

Demikian Berita Acara Penyerahan Bahan Penilaian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
Penilai,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)

Yang menyerahkan  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

XLIII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN  
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN  
TANAH)

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), ... (nama Penilai) selaku Penilai Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) menyerahkan hasil penilaian Objek Pengadaan Tanah yang berlokasi di:

- a. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- b. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- c. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- d. ... dst.

kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ...

Hasil penilaian Objek Pengadaan Tanah yang diserahkan meliputi:

- a. tanah;
- b. Ruang atas Tanah dan Ruang bawah Tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

dengan hasil penilaian bidang per bidang tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

Yang menyerahkan  
Penilai,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

XLIV. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DATA NOMINATIF DAN/ATAU PETA BIDANG TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PERUBAHAN DATA NOMINATIF DAN/ATAU PETA BIDANG TANAH

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., (hh/bb/tttt) telah dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Penilai/Penilai Publik/Penilai Pemerintah \*) ... pada tanggal ..., dengan perincian sebagai berikut:

I. Terhadap Peta Bidang Tanah

No.	Pihak yang Berhak	NIS/Nomor Bidang	Luas Semula (m <sup>2</sup> )	Luas Hasil Inspeksi (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
... dst.					

II. Terhadap Daftar Nominatif

No.	Pihak yang Berhak	NIS/Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Inspeksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
... dst.					

Demikian Berita Acara Perubahan Data Nominatif dan/atau Peta Bidang Tanah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Satgas A  
Ketua,

Satgas B  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

ttd.

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

XLV. FORMAT UNDANGAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Sifat : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Undangan Musyawarah  
Penetapan Bentuk Ganti  
Kerugian

Yth. ... (Pihak yang Berhak)  
di

...

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di ..., bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ...  
Waktu : ...  
Tempat : ...  
Agenda : Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:  
... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Tanda terima  
... (Pihak yang Berhak/Kuasa/Pengelola Barang/Pengguna Barang/Masyarakat yang terkena dampak/ Lurah/Kepala Desa\*)

\*)coret yang tidak perlu



XLVI. FORMAT TANDA TERIMA UNDANGAN

TANDA TERIMA UNDANGAN MUSYAWARAH PENETAPAN  
BENTUK GANTI KERUGIAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), telah disampaikan dan diterima undangan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) Nomor ... Tanggal ...

Yang menerima  
Lurah/Kepala Desa/Pihak yang  
Berhak/Pengampu/Wali/Ahli Waris\*),

ttd.

... (Nama Lengkap)

Yang menyampaikan  
Pelaksana Pengadaan  
Tanah/Lurah/Kepala Desa\*),

ttd.

... (Nama Lengkap)

\*) coret yang tidak perlu

XLVII. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt),

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ...  
Tempat, Tanggal Lahir : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

II. Nama : ...  
Tempat, Tanggal Lahir : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lain.


KHUSUS

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, atas Bidang Tanah yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Nomor Lembar Peta : ...  
NIS : ...  
Atas Nama : ...  
Luas : ... m<sup>2</sup>

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,



ttd.

... (Nama Lengkap)

Penerima Kuasa,

ttd.

... (Nama Lengkap)

XLVIII. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BENTUK GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BENTUK GANTI KERUGIAN

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), telah dilakukan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...
2. Desa/Kelurahan : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten/Kota : ...
3. ... dst.

antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil sebagai berikut:

I. PIHAK YANG SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak ... orang, nama dan besarnya nilai Ganti Kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak ... orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak ... orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak ... orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- e. Bentuk lain berupa ..., sebanyak ... orang, nama dan bentuk nilai ..., seperti tersebut dalam daftar terlampir.

II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak ... orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak ... orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak ... orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak ... orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- e. Bentuk lain berupa ..., sebanyak ... orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran  
Berita Acara Kesepakatan  
Bentuk Ganti Kerugian

PIHAK YANG BERHAK/KUASA

No. Urut	Nama	Setuju (Tanda tangan)	Tidak Setuju (Tanda tangan)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
... dst.			

PELAKSANA PENGADAAN TANAH

Ketua	Nama	Tanda tangan
Sekretaris	Nama	Tanda tangan
Anggota	Nama	Tanda tangan
Anggota	Nama	Tanda tangan
... dst.		

XLIX. FORMAT VALIDASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah  
Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham/Bentuk  
Lain \*)

Yth. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)  
di  
...

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), dengan ini kami Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, memberikan Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham/Bentuk Lain \*) kepada Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian sebagai berikut:

a. Lokasi: Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
...					
dst.					

Demikian validasi pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham/Bentuk Lain \*) ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

L. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

NOMOR ...

ASLI

Sudah terima dari : ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Banyaknya uang : ... (dengan huruf)

Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah  
Pembangunan ... (nama kegiatan  
Pengadaan Tanah) atas bidang tanah  
dengan No. urut Daftar Nominatif ... dan  
NIS ... seluas ... m<sup>2</sup> (dengan huruf)

Terbilang Rp ...

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Meterai  
cukup

ttd.

Pihak yang Berhak

LI. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH  
PENGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/KEPEMILIKAN SAHAM\*)

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman kembali/Kepemilikan Saham\*), kepada Pihak yang Berhak sesuai dengan validasi Nomor ... Tanggal ... yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	No./Tgl Kuitansi /Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham *)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
... dst.						

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	No./Tgl Kuitansi /Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham *)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
... dst.						

Demikian berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah pengganti/permukiman kembali/kepemilikan saham \*) ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

... (Instansi yang Memerlukan Tanah),

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

LII. FORMAT TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN BERUPA TANAH  
PENGANTI ATAU PERMUKIMAN KEMBALI

TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN BERUPA  
TANAH PENGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI\*)

NOMOR ...

ASLI

Sudah terima dari : ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Berupa tanah penganti/permukiman kembali \*):

1. letak/lokasi :
  - a. desa/kelurahan : ...
  - b. kecamatan : ...
  - c. kabupaten/kota : ...
  - d. provinsi : ...
2. luas : ... m<sup>2</sup> (dengan huruf)
3. batas-batas :
  - a. utara : ...
  - b. timur : ...
  - c. selatan : ...
  - d. barat : ...
4. status tanah : ...
5. penggunaan tanah : ...  
saat ini

Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah  
Pembangunan... (nama kegiatan  
Pengadaan Tanah) atas bidang tanah  
dengan NIS ... No. urut Daftar Nominatif  
... seluas ... m<sup>2</sup> (dengan huruf) senilai Rp  
... (terbilang ...)

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Meterai  
Cukup

ttd.

Pihak yang Berhak

\*)coret yang tidak perlu



LIII. FORMAT TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK KEPEMILIKAN SAHAM

TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK KEPEMILIKAN SAHAM		
NOMOR ...	ASLI	
Sudah terima dari	: ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)	
Jumlah Saham	: ... (dengan huruf) Lembar senilai Rp ... (dengan huruf)	
Untuk pembayaran	: Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) atas bidang tanah dengan NIS ... No. urut Daftar Nominatif ... seluas ... m <sup>2</sup> (dengan huruf)	
... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)		
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Meterai Cukup</td></tr></table> ttd.		Meterai Cukup
Meterai Cukup		
Pihak yang Berhak		

LIV. FORMAT TANDA TERIMA DAN BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

LIV.A. TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

NOMOR .....

ASLI

Sudah terima dari : ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Dalam bentuk:

I. Uang : senilai Rp ... (terbilang ...)

II. Tanah Pengganti

1. letak/lokasi :

a. desa/kelurahan : ...

b. kecamatan : ...

c. kabupaten/kota : ...

d. provinsi : ...

2. luas : ... m<sup>2</sup> (... meter persegi)

3. batas-batas :

a. utara : ...

b. timur : ...

c. selatan : ...

d. barat : ...

III. Permukiman Kembali

1. letak/lokasi :

a. desa/kelurahan : ...

b. kecamatan : ...

c. kabupaten/kota : ...

d. provinsi : ...

2. luas : ... m<sup>2</sup> (... meter persegi)

3. batas-batas :

a. utara : ...

b. timur : ...

c. selatan : ...

d. barat : ...

IV. Saham

Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah  
Pembangunan ... (nama kegiatan  
Pengadaan Tanah) atas bidang tanah  
dengan NIS ... No. urut Daftar Nominatif ...  
seluas ... m<sup>2</sup> yang senilai dengan Rp ...  
(terbilang ...)

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ...  
(tahun)

Meterai  
Cukup

ttd.

Pihak yang Berhak

LIV.B. BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain, sesuai dengan validasi Nomor ... Tanggal ... kepada Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama	No. Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Alamat	Bentuk Ganti Kerugian *)				Tanda Tangan
					Uang (%)	Tanah Pengganti (%)	Permukiman Kembali (%)	Kepemilikan Saham (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ujang	281		Bojong	50	-	50	-	
2.	Asep	324		Cisarua	-	40	-	60	
...									
dst.									

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama	No. Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Alamat	Bentuk Ganti Kerugian *)				Tanda Tangan
					Uang (%)	Tanah Pengganti (%)	Permukiman Kembali (%)	Kepemilikan Saham (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ujang	281		Bojong	50	-	50	-	
2.	Asep	324		Cisarua	-	40	-	60	
...									
dst.									

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

... (Instansi yang Memerlukan Tanah),

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)

\*) coret yang tidak perlu

- LV. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS DAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK, BELUM DIALIHKAN, TIDAK SENGKETA DAN TIDAK DIJADIKAN JAMINAN UTANG
- LV.A. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

..., tanggal ... bulan ... tahun ...

Hal : Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

Yth. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)  
melalui Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah  
di  
...

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di ..., bersama ini saya mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian dalam keadaan khusus karena bencana alam/biaya pendidikan/menjalankan ibadah/pengobatan/pembayaran utang/keadaan mendesak lainnya\*) untuk tanah yang terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan lampiran sebagai berikut:

1. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya;
2. surat pernyataan penguasaan fisik, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan
3. asli bukti kepemilikan/penguasaan tanah.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan dan kiranya pembayaran Ganti Kerugian dalam keadaan khusus tersebut di atas dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Yang mengajukan permohonan,

ttd.

Pihak yang Berhak

\*)coret yang tidak perlu

LV.B.      FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK,  
BELUM DIALIHKAN, TIDAK SENKETA DAN TIDAK  
DIJADIKAN JAMINAN UTANG

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Belum Dialihkan, Tidak Sengketa dan  
Tidak Dijadikan Jaminan Utang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                   : ...  
NIK/Identitas diri lainnya       : ...  
Umur                                   : ...  
Pekerjaan                           : ...  
Alamat                               : ...

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan ...,  
Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., seluas ... m<sup>2</sup>  
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara                                 : ...  
Timur                                 : ...  
Selatan                               : ...  
Barat                                 : ...

adalah benar milik saya, yang saya kuasai secara fisik sejak tahun ...  
berdasarkan bukti alas hak ... yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan...  
(nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih saya kuasai, tidak pernah  
dialihkan, tidak dijadikan jaminan utang, tidak dalam sengketa, bukan tanah  
aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan tidak berada dalam kawasan  
hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh  
tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di  
kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini  
maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan  
bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan  
melibatkan pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., tanggal ... bulan ... tahun ...

Yang membuat pernyataan,

Meterai  
cukup

ttd.

Pihak yang Berhak

Mengetahui

Nomor Register ... tanggal...

Kepala Desa/Lurah

Desa .../Kelurahan ... atau yang disebut dengan nama lain,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

LVI. FORMAT VALIDASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Hal : Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

Yth. ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

di

...

Sehubungan dengan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini kami Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ..., memberikan Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus kepada Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	a.NIS b.Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
... dst.				

Demikian validasi pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LVII. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

NOMOR ...

ASLI

Sudah terima dari : ... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Banyaknya uang : ... (dengan huruf)

Untuk pembayaran : Uang Muka Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif ... dan NIS ... seluas ... m<sup>2</sup> (dengan huruf)

Terbilang Rp ...

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Meterai  
cukup

ttd.

Pihak yang Berhak



LVIII. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt) telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan/Zona Nilai Tanah/perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai/Penilai Publik/Penilai Pemerintah \*), kepada Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Jumlah Uang Muka (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
... dst.					

Demikian berita acara pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah ... (Instansi yang Memerlukan Tanah),  
Ketua,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

ttd.

... (Nama Lengkap)

\*)coret yang tidak perlu

LIX. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN SISA GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PEMBERIAN SISA GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt) ... (Instansi yang memerlukan tanah) telah melaksanakan pembayaran sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus kepada Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), sesuai dengan validasi Nomor ... Tanggal ... yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Jumlah Uang Muka (Rp)	Jumlah Sisa Uang Ganti Kerugian (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
...							
dst.							

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Jumlah Uang Muka (Rp)	Jumlah Sisa Uang Ganti Kerugian (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
...							
dst.							

Demikian berita acara pemberian sisa ganti kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

... (Instansi yang Memerlukan Tanah),

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LX. FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PERMINTAAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

NOMOR ...

Berdasarkan hasil melaksanakan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang Memerlukan Tanah yang dilaksanakan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt) terdapat:

1. pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
  2. pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
  3. pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
  4. objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  5. objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
  6. objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  7. objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank\*)
- \*)Pilih yang sesuai

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hari ini .. tanggal ... bulan ... tahun ..., saya ... Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), menyampaikan permintaan penitipan ganti kerugian kepada ... (Instansi yang Memerlukan Tanah).

... (Instansi yang memerlukan tanah) agar melakukan penitipan Ganti Kerugian dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri ... (sesuai lokasi pembangunan), terhadap subyek dan objek sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	Alamat	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Alasan Penitipan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
... dst.							

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	Alamat	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Alasan Penitipan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
... dst.							

Demikian berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

... (Instansi yang Memerlukan Tanah),

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP/NIK ...

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LXI. FORMAT BERITA ACARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENITIPAN GANTI KERUGIAN

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., ... (Instansi yang Memerlukan Tanah) telah melakukan Penitipan ganti kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) kepada Ketua Pengadilan Negeri ... (wilayah lokasi Pengadaan Tanah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Alasan Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
... dst.						

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Alasan Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
... dst.						

Demikian berita acara penitipan Ganti Kerugian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
Ketua Pengadilan Negeri/  
Pejabat yang ditunjuk,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Yang menitipkan  
Instansi yang Memerlukan Tanah,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP/NIK ...

LXII. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., hadir di hadapan saya ... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... (atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah), selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Tanggal Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Atau Penyerahan Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Dan/Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
...						
dst.						

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b. Luas tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Tanggal Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Atau Penyerahan Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Dan/Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
...						
dst.						

selaku pemilik/pihak yang menguasai objek Pengadaan Tanah pembangunan ..., dengan ini menyatakan telah melepaskan hak atas tanah objek Pengadaan Tanah tersebut kepada Negara dan menyerahkan seluruh alat bukti kepemilikan/penguasaan atas objek Pengadaan Tanah (terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ...

Demikian Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LXIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
Umur : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak ... (HM/HGB/HP/letter C/...) atas Objek Pengadaan Tanah berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan/penguasaan ... (HM/HGB/HP/letter C/... Nomor ... ) luas ... m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal.... Nomor .... NIS ... /bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah\*), terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah\*) tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut (terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah.
2. bahwa saya telah menerima Ganti Kerugian berupa uang sebesar Rp .../tanah pengganti .../permukiman kembali .../kepemilikan saham ...\*).
3. saya menjamin bahwa:
  - a. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak dalam sengketa atau perkara;
  - b. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun;
  - c. Objek Pengadaan Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun;
  - d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut; dan
  - e. Bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan tidak berada dalam kawasan hutan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut, saya bersedia menanggung segala akibat dari pelepasan hak/penyerahan Objek Pengadaan Tanah ini.
5. Apabila di kemudian hari terbukti ada kelebihan pembayaran ganti rugi karena berbagai sebab, maka saya bersedia mengembalikannya kepada Negara tanpa syarat apapun, dan saya siap dipidanakan jika saya tidak mengembalikan uang Negara tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Telah dicatat daftar No ...  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Pihak yang Berhak,

Meterai cukup
------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)



LXIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIK/Identitas diri lainnya : ...  
Umur : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan bahwa tanah/Ruang atas Tanah dan Ruang bawah Tanah/bangunan/tanaman/benda yang berkaitan dengan tanah\*) yang telah dilepaskan haknya kepada negara pada kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di ..., NIS ... nomor urut daftar nominatif ... adalah benar milik saya dan tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan saya bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Yang membuat pernyataan,

Meterai  
cukup

ttd.

Pihak yang Berhak

\*)coret yang tidak perlu

LXV. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH  
YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI

NOMOR ...

Pada Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .../... (pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian Nomor ... tanggal ... menyatakan bahwa segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan rincian pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah yang berlokasi sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas Tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Dasar Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
...							
dst.							

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a. NIS b. Luas Tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Dasar Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
...							
dst.							

telah dilepaskan kepada negara sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak bukti-bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut serta menariknya dari peredaran untuk disatukan dalam warkah ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LXVI. FORMAT PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

KOP INSTANSI

..., tanggal ... bulan ... tahun ...

Nomor : ...  
Sifat : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth.

1. Lurah/kepala desa ...
2. Camat ...
3. ... (pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat)
4. ... (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah desa/badan usaha milik desa)

di

... (Alamat)

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah dilakukan pemutusan hubungan hukum antara ... (Pihak yang Berhak) dengan Objek Pengadaan Tanah, seluas ... m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah Nomor ... Tanggal ... NIS/NIB ... dengan bukti penguasaan/pemilikan berupa ... Nomor ... Tanggal ... yang dibuat oleh ... dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/pemilikan objek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

... (Instansi yang Memerlukan Tanah)  
... (Pihak yang Berhak)

Tanda terima

... (Pihak yang Berhak/Kuasa/Kepala Desa/Lurah)

\*) coret yang tidak perlu

LXVII. FORMAT PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM YANG GANTI KERUGIANNYA TELAH DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI

KOP INSTANSI

..., tanggal ... bulan ... tahun ...

Nomor : ...  
Sifat : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri ...
2. ... (Pihak yang Berhak)
3. ... (Pihak yang bersengketa)
4. ... (Pihak bank/kreditur)

di

... (Alamat)

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jis. Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bersama ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pemutusan hubungan hukum antara ... (Pihak yang Berhak) dengan Objek Pengadaan Tanah, seluas ... m<sup>2</sup> (dengan huruf) yang terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah Nomor ... Tanggal ... NIS ... dengan bukti penguasaan dan/atau kepemilikan berupa ... Nomor ... Tanggal ... yang dibuat oleh ... dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/ kepemilikan atas objek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... untuk mencatat pada buku tanah; dan
2. Instansi yang Memerlukan Tanah.

Tanda terima

... (Pihak yang Berhak/Kuasa)

LXVIII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN DATA PELAKSANAAN  
PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENYERAHAN DATA PENGADAAN TANAH ... (nama kegiatan Pengadaan  
Tanah)

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...\*) telah menyerahkan data Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di desa/kelurahan ..., kecamatan ..., kabupaten/kota ..., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Yang menyerahkan  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi .../ Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota ...

selaku  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*coret yang tidak perlu.

Lampiran  
Berita Acara Penyerahan Data Pengadaan  
Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan  
Tanah)

Daftar Data Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

No.	Jenis Data	Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1.	dokumen perencanaan Pengadaan Tanah		
2.	surat pemberitahuan rencana pembangunan		
3.	data awal subjek dan objek		
4.	undangan dan daftar hadir Konsultasi Publik		
5.	berita acara kesepakatan Konsultasi Publik		
6.	surat keberatan		
7.	rekomendasi Tim Kajian		
8.	surat gubernur (hasil rekomendasi)		
9.	surat keputusan Penetapan Lokasi pembangunan		
10.	pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan;		
11.	surat pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah		
12.	berita acara inventarisasi dan identifikasi		
13.	peta bidang Objek Pengadaan Tanah dan daftar nominatif		
14.	pengumuman daftar nominatif		
15.	berita acara perbaikan dan validasi		
16.	daftar nominatif yang sudah disahkan		
17.	dokumen pengadaan Penilai, dokumen pengadaan Penilai Publik, atau surat penunjukan		

No.	Jenis Data	Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
	Penilai Pemerintah		
18.	dokumen hasil penilaian Pengadaan Tanah		
19.	berita acara penyerahan hasil penilaian		
20.	undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan Ganti Kerugian		
21.	berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian		
22.	putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung		
23.	berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak		
24.	alat bukti penguasaan dan/ atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah		
25.	surat permohonan penitipan Ganti Kerugian		
26.	penetapan Pengadilan Negeri penitipan Ganti Kerugian		
27.	berita acara penitipan Ganti Kerugian		
28.	berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah		
29.	dokumentasi dan rekaman.		

Yang menerima  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Yang menyerahkan  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
selaku  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LXIX. FORMAT SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Nomor : ...  
Sifat : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Pengambilan Ganti Kerugian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri

...  
di ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal ... tentang Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., telah dititipkan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri ..., dengan rincian pihak yang berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	a.NIS b.Luas Tanah yang dilepaskan (m <sup>2</sup> )	Alamat	Lokasi (Desa/ Kel. ..., Kec....)	Jumlah Uang yang dititipkan (Rp)	Bentuk Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
...							
dst.							

Sehubungan telah selesainya persoalan hukum dan telah dilakukannya pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan Ganti Kerugian dimaksud, mohon kiranya dapat memberikan Ganti Kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri ... kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi ...../Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota .....,\*)

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

Tembusan:

... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

\*)coret yang tidak perlu



LXX. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA  
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (hh/bb/tttt), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ...  
Jabatan : ...  
Alamat : ...  
Instansi : ...  
Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) telah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah Pembangunan ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) berupa asli dan 1 (satu) salinan secara keseluruhan/bertahap\*) sebagaimana terlampir.  
yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., seluas ... m<sup>2</sup> (dengan huruf), kepada:
2. Nama : ...  
Jabatan : ...  
Alamat : ...  
Instansi : ...  
Selaku Instansi yang Memerlukan Tanah.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
... (Instansi yang Memerlukan  
Tanah),

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)

Yang menyerahkan  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/ Cap Dinas
-----------------------

 ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

Lampiran  
Berita Acara Penyerahan  
Data Pengadaan Tanah  
... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Daftar Data Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

No.	Jenis Data	Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1.	dokumen perencanaan Pengadaan Tanah		
2.	surat pemberitahuan rencana pembangunan		
3.	data awal subjek dan objek		
4.	undangan dan daftar hadir Konsultasi Publik		
5.	berita acara kesepakatan Konsultasi Publik		
6.	surat keberatan		
7.	rekomendasi Tim Kajian		
8.	surat gubernur (hasil rekomendasi)		
9.	surat keputusan Penetapan Lokasi pembangunan		
10.	pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan;		
11.	surat pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah		
12.	berita acara inventarisasi dan identifikasi		
13.	peta bidang Objek Pengadaan Tanah dan daftar nominatif		
14.	pengumuman daftar nominatif		
15.	berita acara perbaikan dan validasi		
16.	daftar nominatif yang sudah disahkan		
17.	dokumen pengadaan Penilai, dokumen pengadaan Penilai Publik, atau surat penunjukan Penilai Pemerintah		

No.	Jenis Data	Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
18.	dokumen hasil penilaian Pengadaan Tanah		
19.	berita acara penyerahan hasil penilaian		
20.	undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan Ganti Kerugian		
21.	berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian		
22.	putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung		
23.	berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak		
24.	alat bukti penguasaan dan/ atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah		
25.	surat permohonan penitipan Ganti Kerugian		
26.	penetapan Pengadilan Negeri penitipan Ganti Kerugian		
27.	berita acara penitipan Ganti Kerugian		
28.	berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah		
29.	dokumentasi dan rekaman.		

Yang menerima  
... (Instansi yang Memerlukan Tanah),

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

Yang menyerahkan  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP ...

LXXI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH ...YANG  
DILAKSANAKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...\*)  
PER BULAN ... TAHUN ...

A. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

No	Instansi yang Memerlukan Tanah	Pelaksana (Kanwil/ Kantah)	SK Penugasan No. .... tgl .... (jika Pelaksananya Kantor Pertanahan)	Jenis Kepentingan Umum	Lokasi			SK Penlok		Target (Bidang)				Tahap Pelaksanaan (Bidang)							Penyerahan Hasil (Bidang)	Realisasi**)				Ket.
					Kel./ Desa	Kec.	Kab./ Kota	No.	Tgl.	Jumlah	Luas m <sup>2</sup>	Panjang	Alokasi UGK (Rp)	Inventarisasi dan Identifikasi	Pengumuman	Penilaian	Musyawarah	Validasi	Pemberian UGK	Penitipan UGK		Jumlah Bidang	Luas m <sup>2</sup>	Panjang	UGK (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.																										
2.																										
... dst.																										

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .../  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

\*)coret yang tidak perlu

\*\*)realisasi pemberian UGK dan/atau penitipan UGK

B. Daftar Inventarisasi Masalah

No.	Kabupaten/Kota	Uraian Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.				
2.				
... dst.				

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .../  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)

NIP ...

LXXII. FORMAT RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN, PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH, PENDUKUNG LAINNYA

**USULAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG  
PENYELENGGARAAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
PADA  
TAHAP PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL\*)**

Pengadaan Tanah Pembangunan : ...  
Lokasi : ...  
Luas : ...  
Jumlah Bidang : ...  
Jangka Waktu Pelaksanaan : ...  
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota : ...  
Kantor Wilayah BPN Provinsi : ...

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				550.000.000	
A.	Perencanaan dan Persiapan			129.200.000	
	1. Bahan			10.000.000	- Sewa Mesin <i>foto copy</i> , Printer, dll
	- Alat Tulis Kantor dan Penunjang Komputer	1 Paket	2.500.000	2.500.000	- Kebutuhan bahan meliputi keseluruhan tahapan kegiatan
	- Sewa Peralatan	Paket			
	- Pembelian Meterai	Lembar			
	- Penggandaan Dokumen	1 Paket	2.500.000	2.500.000	
	- Dokumentasi	1 Paket	2.500.000	2.500.000	
	- Bahan dan Perlengkapan Satgas A dan B	1 Paket	2.500.000	2.500.000	
	- Transport Lokal	OT			
	- ... dst.				
	2. Rapat Persiapan dan Koordinasi			18.000.000	
	- Konsumsi	1 OK	3.000.000	3.000.000	
	- Transport lokal	5 OT	150.000	7.500.000	
	- Uang harian	5 OH	150.000	7.500.000	
	3. Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah			101.200.000	Volume pemberian honor menyesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan Waktu disesuaikan dengan kebutuhan
	- Ketua merangkap anggota	4 OB	2.400.000	9.600.000	
	- Sekretaris merangkap anggota	4 OB	1.900.000	7.600.000	
	- Anggota (..... orang)	4 OB	1.600.000	76.800.000	
	- Tim Sekretariat (..... orang)	8 OB	900.000	7.200.000	
	4. Pemantauan dan Evaluasi				
	- Konsumsi	OK			
	- Biaya Konsultasi (Transport, Uang Harian dan Penginapan)				
	5. Digitalisasi				
	- Sewa Peralatan	Paket			
	- Biaya Alih Media	Paket			
	6. ... dst.				

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
B.	Inventarisasi dan Identifikasi			407.700.000	
	1. Sosialisasi			26.000.000	
	- Sewa Ruangan	1 Paket	5.000.000	5.000.000	
	- Konsumsi	1 OK	6.000.000	6.000.000	
	- Honor Pengamanan	1 OT	150.000	15.000.000	
	- ... dst.	0			
		0			
	2. Rapat Koordinasi Satgas			18.000.000	
	- Konsumsi	1 OK	3.000.000	3.000.000	
	- ... dst.	5	150.000	7.500.000	
		0			
	3. Inventarisasi dan Identifikasi				
	- Satgas A				
	- Satgas B				
	4. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi			11.000.000	
	- Pengandaan Peta Bidang dan Daftar Nominatif untuk Pengumuman	1 Paket	3.500.000	3.500.000	
	- Transport Lokal	5 OT	150.000	7.500.000	
		0			
	5. Rapat Koordinasi Verifikasi Hasil Pengumuman			3.000.000	
	- Konsumsi	1 OK	3.000.000	3.000.000	
	6. Rapat Koordinasi Penetapan Penilai			3.000.000	
	- Konsumsi	1 OK	3.000.000	3.000.000	
	7. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian			15.000.000	
	- Sewa Ruangan	Paket			
	- Sewa Peralatan	Paket			
	- Konsumsi	OK			
	- Transport Lokal	5 OT	150.000	7.500.000	
	- Uang Harian	5 OH	150.000	7.500.000	
		0			
	- Biaya Kebersihan	Paket			
	- Biaya Pengamanan	Paket			
	- Spanduk	Paket			
	- ... dst.				
	8. Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Kerugian				
	- Sewa Ruangan	Paket			
	- Sewa Peralatan	Paket			
	- Konsumsi	OK			
	- Transport Lokal	5 OT			
	- Uang Harian	5 OH			
		0			
	- Biaya Kebersihan	Paket			
	- Biaya Pengamanan	Paket			
	- Spanduk	Paket			

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	- ... dst.				
8.	Tim Penyelesaian Beracara di Pengadilan			21.000.000	
	- Konsumsi	1	OK	3.000.000	3.000.000
	- Transport Lokal	5	OT	150.000	7.500.000
	- Uang Harian	5	OH	150.000	7.500.000
	- Biaya Saksi Ahli/Saksi	0			
	- Transport Saksi Ahli/Saksi				
	- dst.				
9.	... dst.				
C.	Penyerahan Hasil			13.100.000	
1.	Koordinasi Hasil Akhir			13.100.000	
	- Konsumsi	1	OK	3.000.000	3.000.000
	- Transport Lokal	5	OT	150.000	7.500.000
		0			
2.	... dst.				
	Total BOBP (A + B + C)				

\*) Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Stempel/  
Cap Dinas

ttd.

... (Nama Lengkap)  
NIP...



LXXIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI EFISIENSI BIAYA

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP/NIK : ...  
Jabatan : ...

bertindak untuk dan atas nama ... (nama Instansi yang memerlukan tanah) selaku Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan kuasa/penugasan nomor ... (sebagaimana terlampir) dalam Pengadaan Tanah ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. telah mengupayakan penunjukkan jasa penilai atau penilai publik tetapi tidak mendapatkan karena keterbatasan penilai/penilai publik di Kabupaten ... Provinsi ... ;
2. perkiraan biaya untuk mendatangkan penilai atau penilai publik dari daerah terdekat yakni Kabupaten ... Provinsi ... lebih besar atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari perkiraan keseluruhan biaya Pengadaan Tanah;
3. perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 didasarkan pada Harga Penawaran KJPP/Informasi MAPPI/Hasil Perkiraan Mandiri\*) sebesar Rp ... (dengan huruf), sebagaimana terlampir.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

... (kota), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Yang menyatakan  
Instansi Yang Memerlukan Tanah  
... (nama jabatan),

Meterai  
cukup

ttd.

... (Nama Lengkap)

\*)coret yang tidak perlu

LXXIV. FORMAT MITIGASI RISIKO PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

LAMPIRAN ... MITIGASI RISIKO PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH  
PEMBANGUNAN ... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

No.	Tahapan	Kegiatan	Sasaran	Dasar Hukum	Potensi Risiko	Penyebab Terjadi Risiko	Langkah-Langkah/ Tindakan Menghindari risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perencanaan	1. Penyusunan DPPT 2. ... dst.					
2.							
3.							
... dst.							

Pemilik Risiko,

ttd.

... (Nama Lengkap)

Contoh:

No.	Tahapan	Kegiatan	Sasaran	Dasar Hukum	Potensi Risiko	Penyebab Terjadi Risiko	Langkah-Langkah/ Tindakan Menghindari risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perencanaan	1. Penyusunan DPPT ... dst.	1. Tersedianya DPPT yang berkualitas	1. ... 2. ... 3. ... dst.	1. Materi muatan DPPT tidak diterima Tim Verifikasi untuk dilanjutkan pada tahapan persiapan. 2. Apabila data tidak akurat, tidak mendekati fakta dapat menjadi penghambat, kendala pada tahap pelaksanaan. 3. ... dst.	Materi muatan DPPT tidak lengkap dan/atau data tidak akurat mengenai: 1. Perkiraan nilai tanah. 2. Perkiraan dampak sosial yang mungkin timbul. 3. Perencanaan penganggaran. 4. Perkiraan luas tanah. 5. Studi kelayakan 6. ...dst. (menyesuaikan dengan penyebab)	Tim verifikasi memverifikasi dengan sungguh-sungguh muatan DPPT. ... dst. (menyesuaikan dengan solusi yang dilakukan)
2.							
... dst.							

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

